

SKRIPSI
OPTIMALISASI FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DI DESA CARIMA KECAMATAN KAHU KABUPATEN BONE

Disusun dan diusulkan Oleh :

RISKA ADELIA

105640224915



PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

2019

HALAMAN PENGAJUAN

OPTIMALISASI FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DI
DESA CARIMA KECAMATAN KAHU KABUPATEN BONE

SKRIPSI

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ilmu Pemerintahan



Disusun dan diajukan oleh :

RISKA ADELIA

Nomor Stambuk : 105640224915

JURUSAN ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

2019

PENERIMAAN TIM

Telah diterima oleh TIM penguji skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, berdasarkan surat keputusan/undangan menguji ujian skripsi Dekan Fisipol Universitas Muhammadiyah Makassar, nomor : 0044/FSP/A.3-VIII/VIII/40/2019 sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana (S.1) dalam Program Studi Ilmu Pemerintahan di Universitas Muhammadiyah Makassar pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2019.



TIM PENILAI

Ketua


Sekretaris


Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos., M.Si


Dr. Burhanuddin, S.Sos., M.Si

Penguji :

1. Drs. H. Ansyari Mone, M.Pd (Ketua)
2. Dr. Anwar Parawangi, M.Si
3. Dr. Nuryanti Mustari, S.IP., M.Si
4. Ahmad Taufik, S.IP., M.AP


(.....)


(.....)


(.....)


(.....)

PERSETUJUAN

Judul Skripsi : Optimalisasi Fungsi Badan Permusyawaratan
Desa (BPD) di Desa Carima Kecamatan Kahu
Kabupaten Bone.

Nama Mahasiswa : Riska Adelya


Nomor Stambuk : 105640224915

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Fakultas : Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik




Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos., M.Si


Dr. Nuryanti Mustari, S.IP., M.Si

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Riska Adelya

Nomor Stambuk : 10564 02249 15

Program studi : Ilmu Pemerintahan

Menyatakan bahwa benar karya ilmiah ini adalah penelitian saya sendiri tanpa bantuan dari pihak lain atau telah ditulis/ dipublikasikan orang lain atau melalui plagiat. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai aturan yang berlaku, sekalipun gelar akademik.

Makassar, 05 Maret 2019

Yang menyatakan,

Riska Adelya

ABSTRAK

Riska Adelya. *Optimalisasi Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Carima Kecamatan Kahu Kabupaten Bone.* (dibimbing oleh Abdul Kadir Adys dan Ahmad Taufik).

Skripsi ini membicarakan tentang Optimalisasi Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Carima Kecamatan Kahu Kabupaten Bone. Dimana tujuan penelitian untuk mengetahui peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam mengoptimalkan fungsi BPD di Desa Carima Kecamatan Kahu Kabupaten Bone.

Metode penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah deskriptif-kualitatif dengan menggunakan dua macam sumber data, yaitu data primer dan sekunder. Data tersebut dianalisis secara deskriptif-kualitatif yaitu dengan cara, data yang sudah diperoleh dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi diolah dengan baik menjadi perangkat informasi yang bisa memperoleh kesimpulan. Kemudian data yang dikumpulkan yang berkaitan dengan obyek yang telah diteliti, dianalisis berdasarkan tanggapan informan yang diperoleh dari hasil wawancara.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam Optimalisasi Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Carima Kecamatan Kahu Kabupaten Bone, berdasarkan hasil penelitian menyimpulkan bahwa sebagai pembuat kebijakan dan penampung aspirasi masyarakat dinyatakan Optimal. Optimal dalam melakukan pengawasan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) meskipun hubungan antara masyarakat dengan BPD kurang, karena kurangnya sosialisasi BPD dengan masyarakatnya

Kata kunci : Optimalisasi, Pembuat Kebijakan, Penampung Aspirasi Masyarakat

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Optimalisasi Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Carima Kecamatan Kahu Kabupaten Bone.

Skripsi ini merupakan tugas akhir yang diajukan untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar sarjana Ilmu Pemerintahan Pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari beberapa pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat :

1. Bapak Abdul Kadir Adys, SH., MM selaku Pembimbing I dan Bapak Ahmad Taufik, S.IP., M.AP selaku Pembimbing II yang senantiasa meluangkan waktunya membimbing dan mengarahkan penuli, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
2. Ibu Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos., M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.
3. Ibu Dr. Nuryanti Mustari, S.IP., M.Si selaku Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
4. Kedua orang tua dan segenap keluarga beserta teman-teman yang senantiasa memberikan semangat dan bantuan.

Demi kesempurnaan skripsi ini, saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan. Semoga karya skripsi ini bermanfaat dan dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi pihak yang membutuhkan.

Makassar, 22 Mei 2019

Riska Adelya



DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	i
Halaman Persetujuan.....	ii
Halaman Pernyataan Keaslian Karya Ilmiah	iii
Abstrak	iv
Kata Pengantar	v
Daftar Isi.....	vi
Daftar Tabel.....	vii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	12
C. Tujuan Penelitian	12
D. Kegunaan Penelitian.....	12

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep Optimalisasi	13
B. Konsep Badan Permusyawaratan Desa	15
C. Konsep Pemerintahan Desa.....	24
D. Kerangka Pikir	27
E. Fokus Penelitian	28
F. Deskripsi Fokus Penelitian.....	29

BAB III METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Lokasi Penelitian	30
B. Jenis dan Tipe Penelitian.....	30
C. Sumber Data.....	31
D. Informan Penelitian	31
E. Teknik Pengumpulan Data.....	32
F. Teknik Analisis Data.....	33
G. Keabsahan Data.....	34

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Objek Penelitian.....	37
1. Letak Geografis Desa Carima	37
2. Pembagian Wilayah Desa	38
3. Kependudukan.....	39
4. Pendidikan.....	40
5. Agama	42
6. Kesehatan	44
7. Keadaan Ekonomi	44
8. Visi Misi Desa Carima	48
9. Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Carima.....	50
B. Optimalisasi Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di	

Desa Carima Kecamatan Kahu Kabupaten Bone.....	52
1. Pembuat kebijakan	52
2. Penampung Aspirasi Masyarakat.....	61
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	67
B. Saran.....	68
DAFTAR PUSTAKA.....	69
LAMPIRAN-LAMPIRAN	



DAFTAR TABEL

Tabel 1 : Jumlah Rukun Tetangga, Rukun Warga Dan Kepala Keluarga	38
Tabel 2 : Jumlah Penduduk Desa Carima Berdasarkan Jenis Kelamin	39
Tabel 3 : Jumlah Penduduk Desa Carima Berdasarkan Umur (tahun).....	40
Tabel 4 : Jumlah Penduduk Desa Carima Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	41
Tabel 5 : Sarana dan Prasarana Pendidikan di Desa Carima	42
Tabel 6 : Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama Desa Carima	43
Tabel 7 : Sarana dan Prasarana Kesehatan di Desa Carima	44
Tabel 8 : Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian.....	45
Tabel 9 : Luas Wilayah Desa Carima Menurut Penggunaannya.....	46
Tabel10 : Daftar Nama Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Carima Tahun 2019	47
Tabel 11: Kondisi Aparat Pemerintah Desa Carima	51

BAB 1

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pada umumnya, Desa dimaknai oleh masyarakat sebagai tempat bermukim suatu golongan penduduk yang ditandai dengan penggunaan tata bahasa dan logat kedaerahan yang kental, tingkat pendidikan yang relatif rendah, dan masyarakat bermata pencaharian di bidang agraris atau kelautan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan Desa adalah wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang mempunyai sistem pemerintahan sendiri, sekelompok rumah diluar kota yang merupakan kesatuan kampung atau dusun, udik atau dusun (dalam arti daerah pedalaman atau lawan dari kota) serta tempat, tanah dan daerah. (Poerwadarminta 2008).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa bahwa Desa adalah Desa dan Desa Adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dapat diketahui dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa ada dua unsur pemerintahan penting yang berperan didalamnya, yaitu Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem

pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. sedangkan Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

Pemerintahan Desa yang semula merupakan pemerintahan terendah di bawah camat, berubah menjadi sebuah komunitas pemerintahan sendiri yang mempunyai kebebasan untuk mengurus kepentingan masyarakat setempat dan mempertanggung jawabkannya kepada masyarakat Desa, dalam upaya mewujudkan pelaksanaan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa agar mampu menggerakkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan dan penyelenggaraan administrasi desa, maka setiap keputusan yang diambil harus berdasarkan atas musyawarah untuk mencapai mufakat, dan oleh itulah dibentuk Badan Permusyawaratan Desa sebagai lembaga legislasi dan wadah yang berfungsi menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Lembaga ini pada hakikatnya adalah mitra kerja Pemerintah Desa yang memiliki kedudukan sejajar dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. (Tamtalahitu 2016).

Terbentuknya Badan Permusyawaratan Desa bertujuan mendorong terciptanya kemitraan (*partnership*) yang harmonis serta tidak konfrontatif antara Kepala Desa sebagai Kepala Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa sebagai wakil-wakil rakyat Desa. Kembalinya fungsi kontrol atas kekuasaan eksekutif Desa, yang selama ini didominasi oleh Kepala Desa. Fungsi kontrol atas

kekuasaan eksekutif Desa dijalankan oleh Badan Permusyawaratan Desa sebagai badan legislatif Desa yang merupakan lembaga kepercayaan masyarakat. (Tamtalahitu 2016).

Bagaimana telah dijelaskan dalam Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 pasal 55 bahwa Badan Permusyawaratan Desa mempunyai fungsi :

1. Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
2. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan
3. Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

Sedangkan Pasal 56 Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 menyatakan bahwa:

1. Anggota Badan Permusyawaratan Desa merupakan wakil dari penduduk Desa bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah yang pengisiannya dilakukan secara demokratis.
2. Masa keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji.
3. Anggota Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipilih untuk masa keanggotaan paling banyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.

Selanjutnya pasal 63 Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa bahwa anggota Badan Permusyawaratan Desa wajib :

1. Memegang teguh dan mengamalkan pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan

memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;

2. Melaksanakan kehidupan demokrasi yang berkeadilan gender dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
3. Menyerap, menampung, menghimpun, dan menindak lanjuti aspirasi masyarakat Desa ;
4. Mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan/atau golongan;
5. Menghormati nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat Desa; dan
6. Menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga kemasyarakatan Desa.

Jumlah anggota Badan Permusyawaratan Desa ditentukan berdasarkan jumlah penduduk desa yang bersangkutan. Anggota BPD dipilih dari calon-calon yang diajukan oleh kalangan adat, agama, organisasi social-politik, golongan profesi dan unsur pemuka masyarakat lainnya yang memenuhi persyaratan :

1. Mengayomi, yaitu menjaga kelestarian adat istiadat yang hidup dan berkembang di desa yang bersangkutan, sepanjang menunjang kelangsungan pembangunan.
2. Legalisis, yaitu meliputi pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa bersama-sama Pemerintah Desa.
3. Pengawasan, yaitu meliputi pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) serta Keputusan Kepala Desa.

4. Menampung aspirasi yang diterima dari masyarakat dan menyalurkan kepada pejabat instansi yang berwenang (Widjaja 2001:13).

Sehubungan dengan tugas dan fungsinya menetapkan Peraturan Desa maka BPD bersama-sama kepala desa menetapkan Peraturan Desa sesuai dengan aspirasi yang ada dari masyarakat, namun tidak semua aspirasi masyarakat dapat ditetapkan dalam bentuk peraturan desa tapi harus melalui proses sebagai berikut :

1. Artikulasi adalah penyerapan aspirasi masyarakat yang dilakukan oleh BPD;
2. Agregasi adalah proses mengumpulkan, mengkaji dan membuat prioritas aspirasi yang akan dirumuskan menjadi perdes;
3. Formulasi adalah proses perumusan rancangan peraturan desa yang dilakukan oleh BPD dan/atau oleh pemerintah desa;
4. Konsultasi adalah proses dialog bersama antara pemerintah desa dan BPD dengan masyarakat. Peraturan desa dapat ditetapkan melalui proses dan tahapan tersebut diatas, hal ini dilakukan agar peraturan yang di tetapkan tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan daerah dan perundangundangan yang lebih tinggi tingkatnya.

Badan Permusyawaratan Desa adalah perwakilan masyarakat dalam hal ini dapat berpartisipasi dalam pengawasan penyelenggaraan pembangunan serta Pemerintahan di Desa. Selain itu, BPD juga berkewajiban untuk memperlancar pelaksanaan tugas Kepala Desa. Dengan adanya BPD diharapkan penyampaian aspirasi masyarakat dalam melaksanakan tugas pembangunan fisik desa yang selaras dengan kebijakan Kepala Desa dalam pelaksanaan tugas. Dalam hal ini

tugas Badan Permusyawaratan Desa adalah mengawasi penyelenggaraan pembangunan fisik Desa yang dikelola oleh Kepala Desa selaku Pemerintah Desa. (Assegaf 2017).

Sebagai lembaga pengawasan, BPD memiliki kewajiban untuk melakukan kontrol terhadap implementasi kebijakan desa, Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa (APBDes) serta pelaksanaan keputusan Kepala Desa. Selain itu, dibentuk Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) sesuai kebutuhan desa untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan. Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) yang merupakan lembaga yang dibuat oleh masyarakat yang disesuaikan dengan keperluan dan suatu mitra dari pemerintah desa dalam pemberdayaan masyarakat.

Lembaga kemasyarakatan yang modern diperkenalkan kepada masyarakat Desa sejak UU No. 5/1979 dengan nama yang seragam dan korporatis di seluruh Desa seperti: Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD), Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Karang Taruna, Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A), Dasawisma, Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW). Padahal jauh sebelumnya, setiap desa memiliki lembaga-lembaga lokal yang tumbuh dari masyarakat. Di era reformasi, pengaturan kelembagaan masyarakat tidak lagi bersifat seragam, meski tetap membuat standar seperti Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) dan PKK.

Kedudukan Lembaga Kemasyarakatan Desa yakni sebagai mitra pemerintah desa didalam aspek perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pembangunan sebagai usaha memberdayakan masyarakat. LKD mempunyai tugas

sebagai melakukan pemberdayaan masyarakat Desa, ikut serta dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan dan meningkatkan pelayanan masyarakat Desa.

Jenis-jenis Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) paling sedikit meliputi:

- a) Rukun Tetangga;
- b) Rukun Warga;
- c) Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga;
- d) Karang Taruna;
- e) Pos Pelayanan Terpadu; dan
- f) Lembaga Pemberdayaan Masyarakat.

Rumusan tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) dan Lembaga Adat Desa (LAD) tertuang dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pada Bab XII Pasal 94 berbunyi:

- a) Desa mendayagunakan Lembaga Kemasyarakatan Desa yang ada dalam membantu pelaksanaan fungsi penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- b) Lembaga kemasyarakatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan wadah partisipasi masyarakat Desa sebagai mitra Pemerintah Desa.
- c) Lembaga Kemasyarakatan Desa bertugas melakukan pemberdayaan masyarakat Desa, ikut serta merencanakan dan melaksanakan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat Desa.

- d) Pelaksanaan program dan kegiatan yang bersumber dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan lembaga non Pemerintah wajib memberdayakan dan mendayagunakan lembaga kemasyarakatan yang sudah ada di Desa.

Dasar hukum Permendagri Nomor 18 tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa ini berlandaskan pada:

1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

Dasar hukum Permendagri Nomor 110 tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa ini berlandaskan pada:

1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

5. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2015 tentang Kementerian Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 12);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 564) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 69 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Republik indonesia tahun 2015 nomo 1667).

Berdasarkan penjelasan diatas sehingga dapat disimpulkan bahwa Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) sebagai mitra pemerintah desa didalam aspek perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan sebagai usaha memberdayakan masyarakat sedangkan Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

sebagai mitra pemerintah desa sebagai penghubung antara kepala desa dan masyarakat yang dapat menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, membahas dan menyepakati perdes serta pengawasan kinerja Kepala Desa.

Adapun permasalahan yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemerintahan Desa membuat fungsi Badan Permusyawaratan Desa di Desa Carima Kecamatan Kahu kurang optimal. Pandangan masyarakat yang terjadi di Desa Carima Kecamatan Kahu Kabupaten Bone tidak seperti yang diharapkan, karena Badan Permusyawaratan Desa belum maksimal melaksanakan fungsinya seperti yang diinginkan. Beberapa fungsi yang dimiliki Badan Permusyawaratan Desa belum dapat dilaksanakan dengan maksimal. Berdasarkan permasalahan tersebut yang diketahui dari salah satu masyarakat Desa Carima, bahwa Badan Permusyawaratan Desa kurang melakukan pertemuan (musyawarah desa), dan tidak ada struktur BPD terpajang didalam kantor desa tersebut, serta dalam pelaksanaan fungsinya sebagai menyalurkan aspirasi masyarakat masih kurang/belum optimal, hal ini dilihat kurang terperhatikannya warga miskin.

Optimalisasi adalah upaya yang dilakukan untuk memberikan yang terbaik dan memaksimalkan sesuatu untuk mencapai hasil yang diinginkan. Dalam hal penelitian ini Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan sesuatu yang harus dioptimalkan keberadaannya karena merupakan salah satu unsur penting dalam penyelenggaraan pemerintahan desa yang berperan sebagai penampung dan penyalur aspirasi masyarakat serta pembuat dan pengesah peraturan desa.

Sehingga perlu dioptimalisasikan fungsi Badan Permusyawaratan Desa di Desa Carima supaya dapat berjalan dengan maksimal. Dengan permasalahan yang

terjadi sehingga saya tertarik untuk mengetahui lebih jauh permasalahan yang sebenarnya, maka saya menarik judul “Optimalisasi Fungsi Badan Permusyawaratan Desa di Desa Carima Kecamatan Kahu Kabupaten Bone”.

B. RUMUSAN MASALAH

Permasalahan selama ini Badan Permusyawaratan Desa belum optimal dalam melakukan fungsinya. Maka dari permasalahan yang ada diatas maka dirumuskan suatu permasalahan yaitu apakah fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Carima Kecamatan Kahu Kabupaten Bone berjalan dengan optimal?

C. TUJUAN PENELITIAN

Adapun tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui optimalisasi fungsi Badan Permusyawaratan Desa di Desa Carima Kecamatan Kahu Kabupaten Bone.

D. KEGUNAAN PENELITIAN

1. Secara teoritis, sebagai sumbangan pikiran dalam hal yang berkepentingan dan menambah pengetahuan penulis tentang pengoptimalan fungsi Badan Permusyawaratan Desa di Desa Carima.
2. Secara Praktis, sebagai sumber informasi dalam hal yang berkepentingan untuk mengambil kebijakan dan diterapkan dalam kehidupan bagi pihak Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Carima.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep Optimalisasi

Optimalisasi merupakan suatu proses untuk mengoptimalkan suatu solusi agar ditemukannya solusi terbaik dari sekumpulan alternatif solusi yang ada dengan menggunakan formulasi matematika. Optimalisasi dilakukan dengan memaksimalkan atau meminimalkan suatu fungsi objektif dengan tidak melanggar batasan yang ada. (Sianturi 2012).

Optimalisasi menurut Poerdwadarminta dalam (Ali, 2014) adalah hasil yang dicapai sesuai dengan keinginan, jadi optimalisasi merupakan pencapaian hasil sesuai harapan secara efektif dan efisien". Optimalisasi banyak juga diartikan sebagai ukuran dimana semua kebutuhan dapat dipenuhi dari kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan. Menurut Winardi dalam (Ali, 2014) optimalisasi adalah ukuran yang menyebabkan tercapainya tujuan jika dipandang dari sudut usaha.

Singiresu S Rao, John Wiley dan Sons (2009) mengatakan Optimalisasi juga dapat didefinisikan sebagai proses untuk mendapatkan keadaan yang memberikan nilai maksimum atau minimum dari suatu fungsi.

Menurut Sidik (2001) berkaitan dengan Optimalisasi suatu tindakan/kegiatan untuk meningkatkan dan mengoptimalkan. Untuk itu diperlukan intensifikasi dan ekstensifikasi subyek dan obyek pendapatan.

Optimalisasi banyak juga diartikan sebagai ukuran dimana sebuah kebutuhan dapat dipenuhi dari kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan. Menurut

Winardi (2007) optimalisasi adalah ukuran yang menyebabkan tercapainya tujuan. Secara umum optimalisasi adalah pencarian nilai terbaik dari yang tersedia dari beberapa fungsi yang diberikan pada suatu konteks.

Optimalisasi adalah proses pencarian solusi yang terbaik, tidak selalu keuntungan yang paling tinggi yang bisa dicapai jika tujuan pengoptimalan adalah memaksimalkan keuntungan, atau tidak selalu biaya yang paling kecil yang bisa ditekan jika tujuan pengoptimalan adalah meminimumkan biaya. (Hotniar 2005).

Optimalisasi banyak juga diartikan sebagai ukuran dimana semua kebutuhan dapat dipenuhi dari kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan. Menurut (Soekanto 2009) Optimalisasi adalah ukuran yang menyebabkan tercapainya tujuan dengan mencari nilai terbaik dari yang tersedia dari beberapa fungsi yang diberikan pada suatu konteks.

Ada tiga elemen permasalahan optimalisasi yang harus diidentifikasi yaitu tujuan, alternatif keputusan dan sumberdaya yang dibatasi.

1. Tujuan

Tujuan bisa berbentuk maksimal atau minimisasi. Bentuk maksimisasi digunakan jika tujuan pengoptimalan berhubungan dengan keuntungan, penerimaan, dan sejenisnya. Bentuk minimisasi akan dipilih jika tujuan pengoptimalan berhubungan dengan biaya, waktu, jarak dan sejenisnya. Penentuan tujuan harus memperhatikan apa yang diminimumkan atau maksimumkan.

2. Alternatif Keputusan

Pengambilan keputusan dihadapkan pada beberapa pilihan untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Alternatif keputusan yang tersedia tentunya alternatif yang menggunakan sumberdaya terbatas yang dimiliki pengambil keputusan. Alternatif keputusan merupakan aktivitas atau kegiatan yang dilakukan untuk mencapai tujuan.

3. Sumberdaya yang dibatasi

Sumberdaya merupakan pengorbanan yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Ketersediaan sumberdaya ini terbatas. Keterlibatan ini yang mengakibatkan dibutuhkan proses optimalisasi. (Yuniar 2017)

Manfaat optimalisasi yaitu:

1. Mengidentifikasi tujuan
2. Mengatasi kendala
3. Pemecahan masalah yang lebih dan dapat diandalkan
4. Pengambilan keputusan yang lebih cepat. (Yuniar 2017).

B. Konsep Fungsi Badan Permusyawaratan Desa

1. Pengertian Badan Permusyawaratan Desa

Badan Permusyawaratan Desa merupakan organisasi yang berfungsi sebagai badan yang menetapkan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Anggotanya adalah wakil dari penduduk desa bersangkutan yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat. (Wijaya 2006).

Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah badan permusyawaratan yang terdiri atas pemuka-pemuka masyarakat yang ada di Desa yang merupakan suatu badan atau wadah formal yang ditetapkan Pemerintah dan difungsikan untuk menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa serta menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. (Hartati 2010).

Badan Permusyawaratan Desa itu sendiri merupakan di tingkat Desa yang turut membahas dan menyepakati berbagai kebijakan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa. (Sutoro, 2004) menjelaskan kebijakan tersebut merupakan bentuk aturan main yang mempunyai banyak fungsi sebagai pembatas apa yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan oleh Pemerintah Desa maupun masyarakat, mengatur pengelolaan barang-barang publik desa, memastikan aturan main kompetisi politik, memberikan perlindungan terhadap lingkungan, menegaskan sumber-sumber penerimaan desa, memastikan penyelesaian masalah dan penanganan konflik, menegaskan pola-pola hubungan antara lembaga di desa, dan lain-lain.

Badan Permusyawaratan Desa merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara Desa. Keberadaan Badan Permusyawaratan Desa dalam Pemerintahan Desa adalah bukti keterlibatan masyarakat dalam bidang penyelenggaraan pemerintahan. (Wasistiono 2008).

Badan Permusyawaratan Desa yang berasal dari masyarakat desa disamping menjelaskan fungsinya sebagai jembatan penghubung antara kepala

desa dengan masyarakat desa, juga harus dapat menjalankan fungsi utamanya yaitu fungsi *representasi*. (Wasistiono dan Tahir 2007).

Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga perwujudan demokrasi dalam lembaga pemerintahan desa. Badan Permusyawaratan Desa dapat disebut sebagai partisipasi di desa. Berdasarkan fungsinya Badan Permusyawaratan Desa disebut sebagai lembaga kemasyarakatan. Dikarenakan sesuai dengan pemikiran pokok yang ada dalam kesadaran masyarakat. (Soekanto 2004).

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan lembaga perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam penetapan peraturan desa erat kaitannya dengan teori pemisahan kekuasaan (*trias politica*). (Miriam Budiardjo 2008).

Badan Permusyawaratan Desa merupakan aktor masyarakat politik yang paling nyata dan dekat di tingkat desa, yang memainkan peran sebagai jembatan antara elemen masyarakat dan pemerintah desa (negara). (Dwipayana dan Eko 2003).

Badan Permusyawaratan Desa merupakan suatu lembaga yang menjadi tempat penyelenggaraan Pemerintahan Desa. (Masuara 2014).

Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah suatu badan yang sebelumnya disebut Badan Perwakilan Desa yang berfungsi menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. (Abdullah 2007).

Kehadiran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan format lembaga baru yang menggantikan fungsi Lembaga Musyawarah Desa (LMD) yang tidak lagi berjalan. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan lembaga musyawarah desa yang berbeda dengan LMD. Keanggotaan BPD tidak berasal dari unsur Pemerintah Desa baik Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Kepala Dusun memegang peranan penting sebagai pemimpin. Sebenarnya sudah terdefinisi dengan jelas bahwa Badan Permusyawaratan Desa (BPD) akan berperan sebagai sebuah lembaga yang mempersiapkan segala hal yang berkaitan dengan pembangunan di desa, kemudian akan dilaksanakan sepenuhnya oleh kepala desa sebagai eksekutif, melalui sebuah mekanisme control dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD), hingga pada penerimaan laporan pertanggungjawaban kepada Badan Permusyawaratan Desa. (Tangklisan 2003).

Menurut Utami (2013) Badan Permusyawaratan Desa merupakan lembaga perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa, dimana demokrasi yang dimaksud adalah bahwa agar dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan harus memperhatikan aspirasi dari masyarakat yang diartikulasikan dan diagresiasikan oleh Badan Permusyawaratan Desa dan lembaga masyarakat lainnya. Dalam pemerintahan desa BPD dapat dianggap sebagai parlemen desa karena memiliki peran sebagai pembuat dan pengesah peraturan desa. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) memiliki kedudukan sejajar dengan pemerintah desa (Kepala Desa)

dengan kata lain BPD dan Pemerintah Desa merupakan mitra yang saling bekerja sama dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa.

Adapun peran BPD secara umum, yakni: pembuat kebijakan dan penampung aspirasi masyarakat (Hurlock, 1979 dalam Ali, 2007). Peran dari BPD ini selanjutnya akan dijelaskan pada uraian berikut:

- a. Penampung aspirasi masyarakat, “aspirasi memiliki sasaran dan melibatkan diri individu itu sendiri serta menimbulkan suatu usaha untuk mencapainya, sehingga tujuan yang telah dirancangnya akan mempunyai makna yang berarti bagi dirinya” (Hurlock, 1979). BPD sebagai aktor yang memobilisasi masyarakat harus mampu merangsang pikiran masyarakat untuk menggali potensi-potensi yang ada, untuk kemudian menyampaikan apa yang menjadi cita-cita dan keinginan masyarakat demi terciptanya kemajuan desa dan kesejahteraan masyarakat. Yang selanjutnya BPD melakukan pengawasan dengan adanya aspirasi masyarakat yang telah dibuat oleh peraturan desa.
- b. Pembuat Kebijakan, “Kebijakan merupakan keputusan-keputusan publik yang diambil oleh negara dan dilaksanakan oleh aparat birokrasi” (Ali, 2007: 51). Kebijakan ini tentunya merupakan sebuah proses politik yang kompleks. Prosesnya meliputi tujuan-tujuan kebijakan dan cara pengambilan keputusannya, orang-orang atau kelompok yang dilibatkan, dan bagaimana kebijakan ini dilaksanakan. BPD sebagai legislatif di desa mempunyai peran utama dalam membuat kebijakan di desa. Kebijakan yang dibuat oleh BPD ini berupa peraturan desa ataupun ketentuan desa

yang diberlakukan bagi segenap warga desa yang berada di desa yang bersangkutan. Hal ini juga ditegaskan dalam Pasal 209 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan, “Badan Permusyawaratan Desa berfungsi menetapkan peraturan desa bersama kepala desa, menampung, dan menyalurkan aspirasi masyarakat”. Dengan kata lain, BPD dalam menyusun peraturan desa harus melibatkan masyarakat mulai dari proses perencanaan hingga terlibat dalam evaluasi terhadap peraturan desa tersebut.

2. Fungsi Badan Permusyawaratan Desa

Berdasarkan Undang-Undang Desa No 6 Tahun 2014 pasal 55 Badan Permusyawaratan Desa (BPD) berfungsi :

- a. Membahas dan Menyepakati rancangan Peraturan Desa bersama KaDes (Kepala Desa),
- b. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa,
- c. Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

Berdasarkan fungsi Badan Permusyawaratan Desa diatas sehingga dapat dijelaskan berdasarkan :

1) Fungsi Legislasi

Fungsi Legislasi adalah fungsi untuk membentuk undang-undang. Fungsi ini merupakan fungsi utama lembaga perwakilan rakyat berupa fungsi pengaturan (*regelende function*). (Saldi, 2010).

Woodrow Wilson (dalam Asshiddiqie, 2006) mengemukakan bahwa *legislation is an aggregate* (undang-undang adalah agregat), *not a*

simple production (bukan produksi sederhana). Namun sebelumnya Jeremy Bentham dan John Austin memberikan konsep legislasi sebagai “*any form of lawmaking*” (segala bentuk pembuatan undang-undang). Karenanya bentuk peraturan yang ditetapkan oleh lembaga legislatif untuk maksud mengikat umum dapat dikaitkan dengan pengertian *enacted law* (diberlakukan hukum), *statute* (undang-undang), atau undang-undang dalam arti luas. Dalam pengertian itu, fungsi legislasi merupakan suatu fungsi dalam pembentukan perundang-undangan, lebih lanjut menurut Jimmly Asshiddiqie (dalam Chidir, 2013), mengemukakan bahwa fungsi legislasi menyangkut empat bentuk kegiatan, yaitu: 1. Prakarsa pembuatan peraturan daerah (*legislative initiation*) 2. Pembahasan rancangan peraturan daerah (*law making process*); 3. Persetujuan atas pengesahan rancangan peraturan daerah (*law enactment approval*); 4. Pemberian persetujuan pengikatan atau ratifikasi atas perjanjian atau persetujuan internasional dan dokumen-dokumen hukum yang mengikat lainnya.

Fungsi legislasi merupakan suatu proses untuk mengakomodasi berbagai kepentingan para pihak (*stakeholders*), untuk menetapkan bagaimana pembangunan di daerah akan dilaksanakan (jurnal-Kartiwa, H. A. "Implementasi Peran dan Fungsi DPRD dalam Rangka Mewujudkan “*good governance*”. 2006). Fungsi legislasi bermakna penting dalam beberapa hal berikut: 1. Menentukan arah pembangunan dan pemerintahan di daerah; 2. Dasar perumusan kebijakan publik di daerah; 3. Sebagai

kontrak sosial di daerah; 4. Pendukung Pembentukan Perangkat Daerah dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah.

2) Fungsi Menampung dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat

Fungsi menampung aspirasi rakyat serta mempunyai fungsi mengawasi pelaksanaan peraturan desa dalam rangka pemantapan pelaksanaan kinerja pemerintahan desa. Menurut Soemantri (2011) bahwa menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa; fungsi ini merupakan gambaran umum dalam merumuskan perencanaan tentang penyelenggaraan pemerintahan desa dan pembangunan. Langkah ini dapat dibuat dengan melakukan pertemuan dengan tokoh masyarakat, tokoh adat dan meminta masukan dari masyarakat secara langsung. Hal ini merupakan bentuk upaya agar aspirasi bisa disalurkan dan melibatkan masyarakat secara aktif dan partisipatif.

3) Fungsi Pengawasan

Menurut Bohari (2004) Fungsi pengawasan pada dasarnya merupakan proses yang dilakukan untuk memastikan agar apa yang telah direncanakan dapat berjalan sebagaimana mestinya.

Sebagaimana yang dikemukakan oleh Sule dan Saefullah (2005) bahwa Fungsi pengawasan adalah identifikasi berbagai faktor yang menghambat sebuah kegiatan, dan juga pengambilan tindakan koreksi yang diperlukan agar tujuan organisasi dapat tetap tercapai.

Fungsi pengawasan adalah identifikasi berbagai faktor yang menghambat sebuah kegiatan, dan juga pengambilan tindakan koreksi

yang diperlukan agar tujuan organisasi dapat tetap tercapai. Sebagai kesimpulan, fungsi pengawasan diperlukan untuk memastikan apa yang telah direncanakan dan dikoordinasikan berjalan sebagaimana mestinya ataukah tidak. Jika tidak berjalan dengan semestinya maka fungsi pengawasan juga melakukan proses untuk mengoreksi kegiatan yang sedang berjalan agar dapat tetap mencapai apa yang telah direncanakan.

Menurut (Saldi, 2010) Fungsi dari pengawasan sendiri adalah :

- 1) Mempertebal rasa tanggung jawab dari pegawai yang disertai tugas dan wewenang dalam pelaksanaan pekerjaan.
- 2) Mendidik pegawai agar melaksanakan pekerjaannya sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan.
- 3) Mencegah terjadinya kelalaian, kelemahan dan penyimpangan agar tidak terjadi kerugian yang tidak diinginkan.
- 4) Memperbaiki kesalahan dan penyelewengan agar dalam pelaksanaan pekerjaan tidak mengalami hambatan dan pemboson-pemborosan.

Hasil pengawasan dapat memberikan manfaat bagi perbaikan dan peningkatan efektifitas proses manajemen organisasi. Lebih lanjut Hadari Nawawi (1983) yang di kutip oleh tim dosen jurusan 33 administrasi pendidikan (2005) mengemukakan bahwa fungsi pengawasan antara lain :

- a. Memperoleh data yang setelah di olah dapat di jadikan dasar bagi usaha perbaikan kegiatan di masa yang akan datang.

- b. Memperoleh cara bekerja yang paling efisien dan efektif atau yang paling tepat dan berhasil sebagai cara yang terbaik untuk mencapai tujuan.
- c. Memperoleh data tentang hambatan-hambatan dan kesukaran-kesukaran yang di hadapi, agar dapat dikurangi atau dihindari.
- d. Memperoleh data yang dapat dipergunakan untuk meningkatkan usaha pengembangan organisasi dan personil dalam berbagai bidang.
- e. Mengetahui seberapa jauh tujuan yang telah tercapai Pengawasan yang dilakukan harus dapat memberikan manfaat bagi perbaikan dan peningkatan efektivitas proses manajemen organisasi.

C. Konsep Pemerintahan Desa

Pemerintahan Desa merupakan bagian dari Pemerintahan Nasional yang penyelenggaraannya ditujukan pada kepedesaan. Pemerintahan Desa adalah suatu proses dimana usaha-usaha masyarakat desa yang bersangkutan dipadukan dengan usaha-usaha pemerintah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. (Surasih 2002).

Pemerintahan Desa menurut H.A.W. Widjaja dalam bukunya “Otonomi Desa” Pemerintahan Desa diartikan sebagai “Penyelenggaraan Pemerintahan Desa merupakan subsistem dari sistem penyelenggaraan Pemerintah, sebagai Desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya. Kepala Desa bertanggung jawab kepada Badan Permusyawaratan Desa dan menyampaikan laporan pelaksanaan tersebut kepada Bupati”. (Widjaja, 2003).

Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. (Utami 2013).

Pemerintahan desa terdiri dari kepala desa dan perangkat desa, sedangkan perangkat desa terdiri dari sekertaris desa dan perangkat lainnya, yaitu secretariat desa, pelaksanaan teknis dan lapangan dan unsure kewilayahan, yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi sosial budaya setempat. (Soemantri 2014).

Pemerintahan Desa ada dua unsur pemerintahan penting yang berperan didalamnya, yaitu Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. sedangkan Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. (Tamtalahitu 2016).

Pemerintahan Desa merupakan penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara kesatuan republic indonesia, dalam aktifitasnya pemerintahan desa menjalankan fungsi tata kelola yakni perencanaan pembangunan. (Zainudin 2016)

Pemerintahan Desa merupakan suatu kegiatan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa yaitu Kepala Desa dan Perangkat Desa. (Nurcholis 2011).

Menurut Solekhan (2012) menyatakan bahwa sebagai penyelenggaraan unsur pemerintahan desa, pemerintah desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Oleh sebab itu fungsi pemerintahan desa yaitu sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan urusan rumah tangga desa
2. Melaksanakan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan
3. Melaksanakan pembinaan partisipasi dan swadaya gotong royong masyarakat
4. Melaksanakan pembinaan ketentraman dan ketertiban masyarakat
5. Melaksanakan musyawarah penyelesaian perselisihan
6. Melaksanakan pembinaan perekonomian desa.

Menurut Wijaya (2006) menyatakan pemerintahan adalah organisasi dalam mana diletakkan hak untuk melaksanakan kekuasaan berdaulat atau tertinggi. Sedangkan Desa adalah dari bahasa India, yaitu “*swadesi*” yang berarti tempat asal, tempat tinggal, negeri asal, atau tanah leluhur yang merujuk pada satu kesatuan hidup, dengan satu kesatuan norma, serta memiliki batas yang jelas. Istilah Desa ini, juga bisa di sebut dengan istilah lain pada daerah-daerah tertentu misalnya saja dusun dan warga bagi masyarakat Sulawesi selatan.

Menurut Surbakti (2010) mengatakan istilah pemerintah dan pemerintahan berbeda artinya, dimana pemerintahan menyangkut tugas dan kewenangan, sedangkan pemerintah merupakan aparat yang menyelenggarakan tugas dan

kewenangan Negara. Kemudian istilah pemerintahan itu sendiri pengertiannya dapat dikaji atau ditinjau dari tiga aspek yaitu:

1. Ditinjau dari aspek kegiatan (dinamika), pemerintahan berarti segala kegiatan atau usaha yang terorganisasikan, bersumber pada kedaulatan dan berlandaskan pada dasar Negara.
2. Ditinjau dari aspek structural fungsional, pemerintahan mengandung arti seperangkat fungsi Negara, yang satu sama lain saling berhubungan secara fungsional, dan melaksanakan fungsinya atas dasar-dasar tertentu demi tercapainya tujuan Negara.
3. Ditinjau dari aspek tugas dan kewenangan Negara, maka pemerintahan berarti seluruh tugas dan kewenangan Negara.

D. Kerangka Pikir

Badan Permusyawaratan Desa memiliki peran yang sangat penting karena merupakan wadah menampung serta menyalurkan aspirasi masyarakat sehingga dapat dikatakan bahwa keberhasilan desa dapat dilihat dari seberapa efektifnya peran serta Badan Permusyawaratan Desa dalam menjalankan fungsinya.

Sesuai dengan fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam penyelenggaraan terhadap pemerintahan Desa dengan sistem demokrasi dan pemerintah menjadi mediator diantara berbagai faktor dan actor melalui optimalisasi penyelenggaraan dengan watak yang responsip.

Oleh karena itu sebagai Badan Permusyawaratan Desa yang anggotanya dari masyarakat Desa tersebut dan dipilih secara demokratis. Disamping menjalankan fungsinya sebagai tempat yang menghubungkan antara kepala desa

dengan masyarakat. Dengan adanya Badan Permusyawaratan Desa diharapkan penyampaian aspirasi masyarakat dalam melaksanakan tugas pembangunan fisik desa yang selaras dengan kebijakan Kepala Desa dalam pelaksanaan tugas. Berdasarkan fungsi Badan permusyawaratan diatas sehingga saya menuliskerangka pikir berdasarkan teori Hurlock,(1979) dalam Ali, (2007) yaitu pembuat kebijakan dan penampung aspirasi masyarakat.



E. Fokus Penelitian

Fokus penelitian yaitu “Optimalisasi Fungsi Badan Permusyawaratan Desa di Desa Carima Kecamatan Kahu Kabupaten Bone”, yaitu : penampung aspirasi masyarakat dan pembuat kebijakan.

F. Deskripsi Fokus Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian diatas tentang pelaksanaan fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) maka dikelompokkan menjadi:

1. Badan Permusyawaratan Desa merupakan lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang memainkan peran sebagai jembatan antara masyarakat dengan Pemerintah Desa di Desa Carima Kecamatan Kahu Kabupaten Bone.
2. Penampung aspirasi masyarakat yaitu Badan Permusyawaratan Desa sebagai penampung aspirasi dalam menyampaikan aspirasi/ usulan masyarakat di Desa Carima Kecamatan Kahu Kabupaten Bone.
3. Pembuat kebijakan yaitu BPD sebagai badan legislasi di Desa Carima Kecamatan Kahu Kabupaten Bone berperan sebagai membuat kebijakan seperti peraturan desa.
4. Efektivitas dalam pelaksanaan fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Carima Kecamatan Kahu Kabupaten Bone.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Lokasi Penelitian

Waktu yang dibutuhkan dalam penelitian ini yaitu 2 (dua) bulan yang dilakukan selama bulan April sampai dengan bulan Juni 2019. Dan lokasi penelitian akan dilakukan di Desa Carima Kecamatan Kahu Kabupaten Bone dengan alasan karena peneliti menemukan permasalahan mengenai Optimalisasi fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Carima Kecamatan Kahu Kabupaten Bone.

B. Jenis dan Tipe Penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian dari penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Yang dimaksud dengan penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, dan lain-lain secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah. Untuk itu penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif karena akan mengungkap tentang permasalahan sosial.

2. Tipe penelitian

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian deskriptif kualitatif. Kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif

berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diambil.

C. Sumber Data

Sumber data digunakan penelitian ada dua yaitu :

1. Data Primer

Data Primer adalah data yang peneliti dapat secara langsung dari sumbernya yaitu para informan yang menjadi objek penelitian peneliti. Peneliti mendatangi dan melakukan wawancara langsung untuk mendapatkan hasil atau data yang valid dari informan secara langsung agar dalam menggambarkan hasil penelitian lebih mudah.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan suatu data yang diperoleh melalui media dengan maksud untuk melengkapi data primer seperti buku, artikel, internet, atau jurnal ilmiah yang saling berkait dari objek yang diteliti sehingga penelitian lebih akurat.

D. Informan

Informan adalah orang yang bisa memberi informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian. Tujuannya untuk memperoleh data guna kepentingan serta adanya hasil. Teknik yang digunakan dalam pemilihan informan adalah purposive sampling artinya menentukan informan sesuai dengan kriteria terpilih yang relevan dengan masalah penelitian.

Informan yang dimaksud adalah :

No	Nama	Inisial	Jabatan	Keterangan
1.	Jamaluddin	JM	Sekretaris Desa	1 orang
2.	Darwis, S.Pd.I	DR	Ketua BPD	1 orang
3.	Andi Abdul Gaffar	AAG	Anggota BPD	1 orang
4.	Harianto	HR	Masyarakat	1 orang
5.	Hasna Wati	HW	Masyarakat	1 orang
6.	Mirna Wati	MW	Masyarakat	1 orang

E. Teknik pengumpulan data

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa cara dalam pengumpulan data yaitu:

1. Observasi

Observasi adalah tinjauan langsung yang bertujuan dengan membandingkan referensi atau literatur yang ada dengan apa yang betul-betul terjadi/berlangsung di lapangan. Observasi ini dilakukan dengan cara peneliti mendatangi lokasi penelitian langsung untuk menemukan fakta-fakta di lapangan. Observasi digunakan untuk mengamati kinerja Badan Permusyawaratan Desa di Desa Carima Kecamatan Kahu Kabupaten Bone.

2. Wawancara

Wawancara atau diskusi, dilakukan melalui metode formal maupun informal. Wawancara ini bertujuan untuk memperkuat apa yang telah didapat dari observasi langsung. Dalam penelitian ini digunakan teknik wawancara

mendalam (*indepth interview*) yaitu dengan mengumpulkan sejumlah data dari informan, data ini di dapatkan melalui jawaban yang di berikan oleh para informan berdasarkan pertanyaan yang disiapkan oleh peneliti, sehingga dalam penelitian ini subjek wawancara adalah Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa, serta beberapa masyarakat Desa Carima Kecamatan Kahu Kabupaten Bone.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif. Dokumentasi merupakan metode mengkaji dan mengolah data dari dokumen-dokumen yang sudah ada sebelumnya dan mendukung data penelitian.

F. Teknik analisis data

Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data kedalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan tempat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data.

Huberman (2014) menyebutkan bahwa tehnik analisis data dalam penelitian kualitatif meliputi :

1. Pengumpulan data

Mengelola dan mempersiapkan data untuk dianalisis. Langkah ini melibatkan transkrip wawancara, men-scanning materi, mengetik data lapangan atau memilah-milah dan menyusun data tersebut kedalam jenis-jenis yang berbeda tergantung pada sumber informasi.

2. Reduksi data (*Data Reduction*)

Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tak perlu dan mengorganisasikan data-data yang telah di reduksi memberikan gambaran yang lebih tajam tentang hasil pengamatan menjadi tema.

3. Penyajian data (*Data Display*)

Penyajian data merupakan analisis dalam bentuk matrik, network, cart, atau grafis. Pada penelitian kualitatif, penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian singkat, table, bagan, dan hubungan antar kategori.

4. Penarikan kesimpulan

Tahap ini merupakan tahap penarikan kesimpulan dari semua data yang telah diperoleh sebagai hasil dari penelitian .penarikan kesimpulan atau verifikasi adalah usaha untuk mencari atau memahami makna/arti, keteraturan, pola-pola, penjelasan, alur sebab akibat atau proposisi. Menurut Huberman, proses analisis tidak sekali jadi, melainkan intraktif, secara bolak balik diantara kegiatan reduksi, penyajian dan penarikan kesimpulan atau verifikasi selama waktu penelitian. Penarikan kesimpulan ini merupakan tahap akhir dari pengolahan data.

G. Keabsahan Data

Dalam Penelitian kualitatif, data bisa di katakan akurat ketika terjadi keselarasan antara yang di laporkan dengan apa yang perbedaan antara yang sesungguhnya terjadipada obyek penelitian.

Menurut Sugiyono (2012) data penelitian yang dikumpulkan diharapkan dapat menghasilkan penelitian yang bermutu atau data yang kredibel, oleh karena itu peneliti melakukan pengabsahan data dengan berbagai hal sebagai berikut:

1. Perpanjangan Masa Penelitian

Peneliti akan melakukan perpanjangan masa pengamatan jika data yang dikumpulkan dianggap belum cukup, maka dari itu peneliti dengan melakukan pengumpulan data, pengamatan dan wawancara kepada informan baik dalam bentuk pengecekan data maupun mendapatkan data yang belum diperoleh sebelumnya. Oleh karena itu, peneliti menghubungi kembali para informan dan mengumpulkan data sekunder yang masih diperlukan.

2. Pencermatan pengamatan

Data yang diperoleh peneliti dilokasi penelitian akan diamati secara cermat untuk memperoleh data yang bermakna. Oleh karena itu, peneliti akan memperhatikan dengan secara cermat apa yang ada dilapangan sehingga dapat memperoleh data yang sesungguhnya.

3. Triangulasi

Untuk keperluan Triangulasi maka dilakukan tiga cara yaitu:

- a. Triangulasi Sumber yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengecek pada sumber lain keabsahan data yang telah diperoleh sebelumnya.
- b. Triangulasi Teknik yaitu pengumpulan data yang diperoleh dari satu sumber dengan menggunakan bermacam-macam cara atau teknik tertentu untuk diuji keakuratan data dan tidak keakuratannya.

- c. Triangulasi Waktu yaitu Triangulasi waktu berkenan dengan waktu pengambilan data yang berbeda agar data yang diperoleh lebih akurat dan kredibel dari setiap hasil wawancara yang telah dilakukan pada informan.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi atau Karakteristik Obyek Penelitian

a. Letak Geografis Desa

Desa Carima merupakan salah satu Desa dari 19 (Sembilan belas) Desa yang berada dalam Kecamatan Kahu Kabupaten Bone, Desa Carima terdiri dari 2 (dua) Dusun yaitu Dusun Carima, Dusun Mattoanging.

Desa Carima terletak dengan luas wilayah ± 789 Ha² dengan batas-batas sebagai berikut:

- a. Sebelah utara : Kelurahan Palattae Kec. Kahu
- b. Sebelah selatan : Desa Carima Kec. Kahu
- c. Sebelah timur : Desa Matajang Kec. Kahu
- d. Sebelah barat : Desa Biru Kec. Kahu

Desa Carima merupakan wilayah paling potensial untuk bidang pertanian, hal tersebut didukung oleh kondisi geografis serta system yang baik. Dukungan pemerintah daerah untuk pengembangan potensi pertanian.

Berikut gambaran tentang perkembangan sejarah desa carima :

- a. Tahun 1991 – 2004 : Desa Carima merupakan hasil pemekaran dari Desa Cenrana yang dikepalai oleh A. Massennurang dengan dibantu Sekretaris Desa A. Syamsul Alam hingga 2003 (menggantikan A. Saparuddin S. Pd).

- b. Tahun 2004 – 2009 : setelah masa jabatan Kepala Desa A. Massennurang maka digantikan oleh H. A. Amirullah melalui proses Pemilihan Kepala Desa.
- c. Tahun 2010-2016 : Pemilihan Kepala Desa kembali dilangsungkan dan dimenangkan kembali oleh H. A. Amirullah sebagai Kepala desa terpilih.
- d. Tahun 2016 ; masa jabatan Kepala Desa H. A. Amirullah berakhir dan dijabat sementara oleh A. Saparudin, S.Pd.
- e. Tahun 2017 – 2022 : pemilihan kepala desa kembali dilangsungkan dan dimenangkan oleh A. Musa sebagai Kepala Desa terpilih untuk periode 2017-2022.

b. Pembagian Wilayah Desa

Dengan luas wilayah $\pm 789 \text{ km}^2$ Desa Carima terdiri dari :

Tabel 1 : Jumlah Rukun Tetangga, Rukun Warga Dan Kepala Keluarga.

No.	Dusun	Jumlah RT, RW, dan KK		
		Rukun Tetangga	Rukun Warga	Kepala Keluarga
1	Carima	4	2	175
2	Mattoanging	4	2	110
	Total	8	4	285

Sumber : Buku Administrasi Desa Carima Kecamatan Kahu, Tahun 2017

c. Kependudukan

Berdasarkan data administrasi pemerintah desa, jumlah penduduk yang tercatat secara administrasi, jumlah total ± 1.215 jiwa. Dengan rincian penduduk berjenis kelamin laki-laki berjumlah ± 580 jiwa, sedangkan berjenis kelamin wanita berjumlah ± 635 jiwa.

Kaitan faktor jenis kelamin dengan fungsi Badan Permusyawaratan Desa terlihat pada kurangnya kesempatan yang diberikan pada kaum perempuan di ruang lingkup pemerintahan desa. Padahal jenis kelamin sangat mempengaruhi semangat dan motivasi untuk melancarkan jalannya penyelenggaraan pemerintahan, namun perempuan memiliki keterbatasan fisik dan ruang gerak sehingga dalam keikutsertaannya untuk berpartisipasi tentu jarang diberi kesempatan baik karena tidak dilibatkan maupun karena tidak mau, padahal di sisi lain perempuan juga memiliki posisi dan peran penting dalam keikutsertaan dalam membantu melancarkan proses penyelenggaraan pemerintahan maupun hanya memberikan sumbangan moral. Berkaitan dengan data jumlah penduduk dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2: Jumlah Penduduk Desa Carima Berdasarkan Jenis Kelamin.

No	Dusun	Jenis kelamin		Jumlah	Persentase(%)
		Laki-laki	Perempuan		
1.	Carima	310	352	662	
2.	Mattoanging	270	283	553	
	Jumlah Total	580	635	1215	

Sumber : Buku Administrasi Desa Carima Kecamatan Kahu, Tahun 2017

Dilihat dari jumlah usia angkatan kerja di Desa Carima cukup banyak yang dapat digolongkan sebagai kelompok usia produktif. Golongan tersebut termasuk juga penduduk yang masih belajar pada akademi/universitas dan kemungkinan mereka belajar sambil bekerja. berdasarkan pada uraian tersebut maka kelompok usia 15-54 tahun adalah kelompok usia produktif dan digolongkan sebagai angkatan kerja dengan jumlah penduduk 654 jiwa, selebihnya dapat diasumsikan sebagai kelompok usia non produktif yang menjadi tanggungan kelompok usia produktif.

Tabel 3 : Jumlah Penduduk Desa Carima Berdasarkan Umur (tahun)

No	Umur	Jumlah Penduduk/Dusun	
		Carima	Mattoanging
1	0-4	49	39
2	5-9	45	38
3	10-14	43	40
4	15-19	40	41
5	20-24	59	37
6	25-29	49	39
7	30-34	48	38
8	35-39	40	41
9	40-44	51	37
10	45-49	40	40
11	50-54	55	41
12	55-59	49	36
13	60-64	45	37
14	65-dst	59	49
	Jumlah	662	553
	Jumlah total	1215	

Sumber : Buku Administrasi Desa Carima Kecamatan Kahu, Tahun 2017

d. Pendidikan

Pendidikan adalah satu hal penting dalam memajukan tingkat kesejahteraan pada umumnya dan tingkat perekonomian pada khususnya. Dengan tingkat pendidikan yang tinggi maka akan mendongkrak tingkat kecakapan.

Tingkat kecakapan juga akan mendorong tumbuhnya keterampilan kewirausahaan.

Pada gilirannya mendorong munculnya lapangan pekerjaan baru. Dengan sendirinya akan membantu program pemerintah untuk pembukaan lapangan kerja baru guna mengatasi pengangguran. Pendidikan biasanya akan dapat mempertajam sistematika pikir atau pola pikir individu, selain itu mudah menerima informasi yang lebih maju. Dibawah ini tabel yang menunjukkan tingkat rata-rata pendidikan warga Desa Carima.

Tabel 4 : Jumlah Penduduk Desa Carima Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah Penduduk /Dusun				Jumlah
		Carima		Mattoanging		
		L	P	L	P	
1	Tidak tamat SD/Sederajat	62	61	54	56	233
2	Tamat SD/ Sederajat	71	70	62	68	271
3	Tamat SMP/ Sederajat	80	91	71	62	304
4	Tamat SMA/ Sederajat	80	111	68	84	343
5	Tamat D1, D2, D3	3	9	8	7	32
6	Tamat S1	9	10	7	6	32
Jumlah total		310	352	270	283	1215

Sumber : Buku Administrasi Desa Carima Kecamatan Kahu, Tahun 2017

Berdasarkan tabel diatas tentang struktur penduduk menurut tingkat pendidikan di Desa Carima berjumlah 711 orang dari jumlah penduduk 1215 orang. Angka tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk Desa Carima pernah menempuh jalur pendidikan, ini erat kaitannya dengan ketersediaan sumber daya manusia karena diasumsikan bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan maka kualitas sumber daya manusia semakin baik. Jenjang pendidikan terbanyak di Desa Carima adalah tamatan SMA (Sekolah Menengah Atas).

Tabel 5 : Sarana dan Prasarana Pendidikan di Desa Carima

No	Dusun	TK	SD	SMP	SMA	SWASTA	Taman Bacaan
1	Carima	1	1	-	-	-	-
2	Mattoanging	1	1	-	-	-	-
	Jumlah	2	2	-	-	-	-

Sumber : Buku Administrasi Desa Carima Kecamatan Kahu, Tahun 2017

Berdasarkan tabel diatas sehingga dapat diuraikan bahwa di Desa Carima dalam sarana dan prasana pendidikan memiliki 2 (dua) Sekolah Dasar (SD) dan 2 (dua) Taman Kanak (TK) dimana masing-masing dusun memiliki satu Sekolah Dasar dan satu Taman Kanak (TK).

e. Agama

Dilihat dari perspektif agama, umur agama setua dengan umur manusia. tidak ada suatu masyarakat manusia yang hidup tanpa suatu bentuk agama. Agama ada pada dasarnya merupakan dari kepercayaan tentang adanya kekuatan gaib

yang bisa disebut dengan Tuhan sebagai konsekuensinya. Karena inti pokok dari agama adalah kepercayaan tentang adanya tuhan.

Dalam perspektif agama, masyarakat di Desa Carima termasuk kategori masyarakat yang mendekati homogen. Hal ini dikarenakan sebagian besar masyarakat Carima beragama Islam. Secara cultural, pegangan agama ini didapat dari hubungan kekeluargaan atau kekebaratan yang kental di antara mereka. Selain itu perkembangan agama berkembang berdasarkan turunan dari orang tua ke anak dan ke cucu. Hal inilah membuat agama Islam mendominasi agama di pedukuhan-pedukuhan Carima.

Informasi yang diperoleh melalui wawancara mendalam dari tokoh-tokoh tua, bahwa selama ini pola-pola hubungan antar masyarakat masih banyak dipengaruhi oleh kultur organisasi Islam, seperti NU atau Muhammadiyah. Meskipun begitu, situasi kondusif selama ini dapat dapat tercipta dan terjaga walaupun ada sebagian kecil masyarakat penduduk di Desa Carima memeluk agama diluar agama Islam, seperti Kristen.

Tabel 6 : Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama Desa Carima

No.	Agama	Jumlah	Persentase
1.	Islam	1215	100%
2.	Katholik	-	-
3.	Kristen	-	-
4.	Hindu	-	-
5.	Budha	-	-
	Jumlah total	1215	100%

Sumber : Buku Administrasi Desa Carima Kecamatan Kahu, Tahun 2017

Dalam tabel 4 (empat) tersebut dapat dilihat bahwa jumlah penduduk Desa Carima yang beragama Islam mendominasi dengan jumlah 100% dari total jumlah penduduk.

f. Kesehatan

Menurunnya kesehatan kepada masyarakat karena beberapa penyebab sehingga masyarakat harus pintar untuk meningkatkan kesehatannya, masyarakat harus memiliki akses memadai yang mendukung semua itu diantaranya air bersih, lingkungan yang asri dan ramah lingkungan serta listrik.

Dari aspek kesehatan, kondisi Desa Carima dapat digambarkan berdasarkan sarana kesehatan, tenaga kesehatan dan hal lainnya yang menggambarkan pelayanan kesehatan masyarakat di Desa Carima.

Tabel 7 : Sarana dan Prasarana Kesehatan di Desa Carima

No.	Dusun	Puskesmas	Pustu	Polindes	Posyandu
1.	Carima	-	-	-	1
2.	Mattoanging	-	-	-	-
	<i>Jumlah</i>	-	-	-	1

Sumber : Buku Administrasi Desa Carima Kecamatan Kahu, Tahun 2017

g. Keadaan Ekonomi

Memajukan perekonomian didesa adalah tugas yang sangat penting. Hal ini dikarenakan mayoritas penduduk Indonesia adalah masyarakat pedesaan. Dalam memutar roda perekonomian, jelas ada perbedaan yang jauh antara masyarakat desa dan masyarakat kota. Ekonomi masyarakat desa ditopang oleh beberapa sektor pendapatan. Semua sektor inilah yang harus ditingkatkan agar

ekonomi masyarakat desa bisa maju dan berkembang. Ada 5 (lima) sektor yang menopang ekonomi masyarakat di desa yaitu sektor pertanian, sektor peternakan, sektor industri kreatif, sektor perikanan, dan sektor pariwisata.

Secara umum mata pencaharian warga masyarakat Desa Carima dapat teridentifikasi kedalam beberapa bidang mata pencaharian, seperti : petani, buruh tani, PNS/TNI/POLRI, karyawan swasta, pedagang, wiraswasta, pensiunan, buruh bangunan/tukang, peternak. Penggolongan lapangan kerja menurut status pekerjaan utama di Desa Carima adalah terdapat 12 (dua belas) kategori dengan penyerapan tenaga kerja terbesar sebagai petani sebanyak 919 jiwa (81.83%).

Jumlah penduduk berdasarkan mata pencaharian dapat dilihat pada tabel 6 dibawah ini.

Tabel 8 : Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian

No.	Jenis Pekerjaan	Jumlah	Persentase Total Jumlah Penduduk
1.	Petani	919	81.83%
2.	Nelayan	0	0.00%
3.	Peternak	78	7.02%
4.	Pedagang	6	0.53%
5.	PNS	23	2.05%
6.	TNI/POLRI	3	0.27%
7.	Karyawan	2	0.18%
8.	Pensiunan	10	0.89%
9.	Tukang Batu	45	4.01%
10.	Tukang Kayu	12	1.07%
11.	Penjahit	4	0.36%
12.	Pengrajin	10	0.89%
13.	Tenaga Kontrak	0	0.00%
14.	Buruh	0	0.00%
15.	DLL	11	0.98%
	<i>Jumlah total</i>	<i>1123</i>	<i>100.00%</i>

Sumber : Buku Administrasi Desa Carima Kecamatan Kahu, Tahun 2017

Dengan demikian dari data tersebut menunjukkan bahwa warga di Desa Carima memiliki alternatif pekerjaan selain sektor buruh tani dan tidak bekerja. Setidaknya karena kondisi lahan pertanian mereka sangat tergantung dengan curah hujan alami. Di sisi lain, air irigasi yang ada tidak dapat mencukupi untuk kebutuhan lahan pertanian di Desa Carima secara keseluruhan terutama ketika musim kemarau. Sehingga, merekapun dituntut untuk mencari alternatif pekerjaan lain.

Pekerjaan utama berdasarkan tabel diatas yaitu sebagai petani, Karena di Desa Carima merupakan Desa yang berproduksi Padi/Beras. Masyarakatnya mayoritas sebagai petani beras (81.83%) penduduk sebagai petani.

Potensi ekonomi desa yang paling menonjol adalah persawahan. Untuk mengetahui potensi yang dimiliki oleh Desa Carima dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 9 : Luas Wilayah Desa Carima Menurut Penggunaannya

No.	Uraian	Luas (km)
1.	Persawahan	406
2.	Perkebunan	55
3.	Pemukiman	71,25
4.	Perkuburan	2
5.	Lain-lain	10
	Jumlah	544,25

Sumber : Buku Administrasi Desa Carima Kecamatan Kahu, Tahun 2017

Masyarakat Desa Carima sangat berpotensi dengan persawahannya dimana di Desa Carima pencaharian utamanya sebagai petani. Didaerah tersebut cukup baik dalam melakukan bercocok tanam, seperti menanam padi, sayur dan sebagainya. Masyarakat di desa Carima 90% sebagai petani padi, dan sebagai petani sayur. Hal tersebutlah yang membuat masyarakat desa carima menjadi meningkat dengan penghasilannya sebagai petani.

**Tabel 10 : Daftar Nama Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
Desa Carima Tahun 2019**

	Nama	Jabatan
1.	Darwis, S.Pd.I	Ketua
2.	Andi abdul Gaffar	Wakil Ketua
3.	Normah	Sekretaris
4.	Andi Muh idris	Anggota
5.	Amiruddin	Anggota

Sumber : Buku Administrasi Desa Carima Kecamatan Kahu, Tahun 2017

Berdasarkan tabel diatas tentang daftar nama anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Carima Kecamatan Kahu yang berjumlah 5 (lima) orang, yang memiliki masing-masing jabatan dan memiliki 2 (dua) anggota.

Apabila akan menyesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yang mengatur tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, maka harus dilakukan perubahan atau penggantian terhadap perangkat desa yang tidak lagi

memenuhi persyaratan umur maksimal 60 tahun dan tingkat pendidikan minimal SMA/ sederajat.

h. Visi dan Misi

Berdasarkan analisis terhadap kondisi obyektif dan potensi yang dimiliki Desa Carima dengan mempertimbangkan kesinambungan pembangunannya, maka pemerintah desa carima dalam periode 2017 – 2022 menetapkan visi sebagai berikut :

Visi : “Melanjutkan Desa Carima Secara Menyeluruh Demi Terwujudnya Desa Carima Yang Sehat, Cerdas, Mandiri Dan Sejahtera”.

Selanjutnya apabila dikaji visi tersebut, maka dapat diketahui ada 4 (empat) frase, yaitu bermartabat, sejahtera dan damai terdepan dengan penjabaran masing-masing frase sebagai berikut :

a. Sehat

Masyarakat yang mampu mewujudkan kondisi sehat lahir dan batin.

b. Cerdas

Terciptanya pemerataan pendidikan bagi laki-laki dan perempuan yang mampu menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi agar setara dengan desa lain yang berbasis nilai-nilai agama.

c. Mandiri

Masyarakat yang mampu mewujudkan kehidupan pada kekuatan dan kemampuan sendiri.


d. Sejahtera

Masyarakat yang tercukupi kebutuhan pokok (sandang, pangan, papan) berkelanjutan dalam aspek ekonomi, politik, social budaya lingkungan hidup didukung infrastruktur dan tata kelola pemerintahan yang baik.

Berdasarkan dari uraian “Visi” diatas selanjutnya dijabarkan dalam Misi Kepala Desa Carima Tahun 2017-2022 sebagai berikut:

- a. Meningkatkan pelayanan kesehatan yang berkualitas, terjangkau, adil dan merata.
- b. Meningkatkan pemerataan dan kualitas pendidikan yang berkeadilan yang berbasis nilai-nilai agama dan berkarakter untuk mewujudkan manusia mandiri.
- c. Meningkatkan dan memanfaatkan sumber daya manusia agar mampu menghidupi diri sendiri, keluarga dan seluruh masyarakat Desa Carima agar tidak tergantung pada orang lain maupun pihak lain.
- d. Meningkatkan kualitas pelayanan public dalam memenuhi hak-hak dasar masyarakat yang berkeadilan.
- e. Mengembangkan dan menguatkan ekonomi kerakyatan berbasis potensi local dan kelestarian lingkungan.
- f. Meningkatkan pelayanan kesehatan yang berkualitas, terjangkau, adil, dan merata.
- g. Mengembangkan seni dan budaya dalam kemajemukan masyarakat.
- h. Menguatkan budaya politik dan hukum yang demokratis dan bebas KKN.

i. Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Carima



Kelembagaan desa adalah keseluruhan lembaga yang ada di Desa yang bertugas dan berfungsi untuk membantu dan mendukung penyelenggaraan pemerintahan desa. Kelembagaan yang ada di Desa Carima, yaitu:

- a. Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
- b. Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK)
- c. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD)
- d. Badan Kontrak Majelis Takjim (BKMT)
- e. Karang Taruna
- f. Kader Dasawisma
- g. Kader Posyandu
- h. Kelompok Tani,

- i. Tokoh agama
- j. Anggota Linma
- k. Kader Pembangunan Desa
- l. Panitia Hari-Hari Besar agama Islam
- m. Tokoh pendidik, dan
- n. Remaja Masjid.

Dengan adanya kelembagaan desa di desa Carima sangat membantu dengan satu sama lain. Berdasarkan kelembagaan desa diatas sebagai pendukung penyelenggaraan pemerintahan desa, maka dari itu tabel 11 menjelaskan kondisi Aparat Pemerintah Desa Carima.

Tabel 11 : Kondisi Aparat Pemerintah Desa Carima

No	Nama	Jabatan	Tingkat pendidikan	Umur (Thn)
1	A.Musa	Kepala Desa	SLTA	47 Thn
2	Jamaluddin	Sekretaris Desa	SLTA	38 Thn
3	A.Muhammad	Kasi Pemerintahan	SLTA	45 Thn
4	A.ali	Kasi Kesejahteraan dan Pelayanan	SLTA	48 Thn
5	Amir	Kaur Umum dan Perencanaan	SLTA	40 Thn
6	Subair	Kaur Keuangan	SLTA	40 Thn
7	Wakib	Kepala Dusun Carima	SLTA	45 Thn
8	Syamsuddin	Kepala Dusun Mattoanging	SLTA	47 Thn

Sumber : Buku Administrasi Desa Carima Kecamatan Kahu, Tahun 2017

B. Optimalisasi Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Carima Kecamatan Kahu Kabupaten Bone.

Optimalisasi adalah suatu proses untuk mengoptimalkan suatu solusi sehingga ditemukannya solusi terbaik dari sekumpulan solusi yang ada dengan memaksimalkan usaha sehingga mewujudkan suatu keinginan yang dikehendaki. Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Carima memberikan ruang bagi penyelenggaraan Pemerintahan Desa dengan mempertimbangkan nilai potensial bagi masyarakat untuk membantu meningkatkan penyelenggaraan Pemerintahan Desa menjadi lebih baik. Dengan penyelenggaraan Badan Permusyawaratan Desa akan membantu Pemerintah Desa mensejahterakan masyarakatnya. Pemerintah Desa menjalankan perannya sebagaimana khususnya dalam permusyawaratan desa dengan segala fungsi Badan Permusyawaratan Desa. Hal ini akan memberikan perubahan bagi masyarakatnya, penyelenggara Pemerintah Desa khususnya Badan Permusyawaratan Desa yaitu upaya dalam pengembangan masyarakat. Dibawah ini gambaran mengenai Optimalisasi Fungsi Badan Permusyawaratan Desa di Desa Carima.

1. Pembuat Kebijakan (merancang Peraturan Desa bersama Kepala Desa)

Badan Permusyawaratan Desa berfungsi sebagai pembuat kebijakan atau dengan kata lain sebagai fungsi legislasi atau merancang Peraturan Desa (PERDES) bersama Kepala Desa artinya, dalam setiap perumusan Peraturan Desa (PERDES), anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) harus bekerja sama dengan aparat pemerintah, untuk mendapatkan hasil yang maksimal.

Adapun proses yang dilakukan oleh anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Kepala Desa dalam pembuat kebijakan atau merumuskan peraturan desa yaitu sebagai berikut :

- a. Pemerintah Desa (Kepala Desa dan Perangkat Desa) mengundang anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk menyampaikan maksudnya membentuk Peraturan Desa dengan menyampaikan pokok-pokok Peraturan Desa (PERDES) yang diajukan.
- b. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) terlebih dahulu mengajukan rancangan peraturan desa demikian halnya dengan Pemerintah Desa yang juga mengajukan rancangan Peraturan Desa.
- c. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) memberikan masukan atau usulan untuk melengkapi atau menyempurnakan rancangan Peraturan Desa.
- d. Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) menyampaikan usulan kepada Pemerintah Desa untuk diagendakan.
- e. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) mengadakan rapat dengan Pemerintah Desa kurang lebih satu sampai dua kali untuk memperoleh kesepakatan bersama.

Selanjutnya dijelaskan kegiatan dalam membuat kebijakan atau fungsi legislasi yaitu:

BPD dan Kepala Desa membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa yang diajukan BPD dan atau Kepala Desa. Pembahasan rancangan Peraturan Desa diselenggarakan oleh BPD dalam musyawarah BPD. Rancangan Peraturan Desa yang diusulkan Kepala Desa dibahas terlebih dahulu dalam musyawarah

internal BPD paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak rancangan Peraturan Desa diterima oleh BPD. Pelaksanaan pembahasan rancangan Peraturan Desa antara BPD dan Kepala Desa untuk pertama kali dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak pelaksanaan musyawarah internal BPD. Setiap pembahasan rancangan Peraturan Desa dilakukan pencatatan proses yang dituangkan dalam notulen musyawarah.

Dalam hal pembahasan dan penyepakatan rancangan Peraturan Desa yang dilaksanakan dalam musyawarah BPD untuk pertama kalinya tidak ada kesepakatan, maka dilakukan penundaan pembahasan dengan tenggang waktu yang disepakati untuk kemudian dilakukan pembahasan kembali dengan atau tanpa menghadirkan perwakilan masyarakat desa. Masa tenggang waktu penundaan pembahasan dipergunakan untuk melakukan koordinasi dan pembahasan informal antara pimpinan BPD dengan Kepala Desa. Apabila sampai batas waktu yang telah ditentukan tidak terjadi kesepakatan, maka sesuai rekomendasi pada musyawarah BPD sebelumnya, dilakukan musyawarah BPD dengan Kepala Desa dan menghadirkan perwakilan unsur masyarakat. Dalam musyawarah BPD ini, pimpinan BPD memberikan kesempatan kepada semua unsur masyarakat yang hadir untuk memberikan pandangannya. Selanjutnya pimpinan BPD memimpin proses diskusi dan pembahasan penyepakatan untuk diambil kesimpulan.

Dalam hal pembahasan rancangan Peraturan Desa antara BPD dan Kepala Desa tidak mencapai kata sepakat, musyawarah bersama tetap mengambil keputusan dengan disertai catatan permasalahan yang tidak disepakati. Rancangan Peraturan Desa dapat diajukan oleh Kepala Desa kepada Bupati/Wali kota melalui

Camat disertai catatan permasalahan yang tidak disepakati paling lambat 7 (tujuh) hari sejak musyawarah pembahasan terakhir untuk mendapatkan evaluasi dan pembinaan. Tindak lanjut evaluasi dan pembinaan dapat berbentuk:

- a. penghentian pembahasan; atau
- b. pembinaan untuk tindak lanjut pembahasan dan kesepakatan rancangan Peraturan Desa.

Badan Permusyawaratan Desa dan aparat pemerintah desa di desa carima dalam melaksanakan fungsinya sebagai pembuat kebijakan atau membuat peraturan desa yaitu telah membuat PERDES NO 2 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) Tahun anggaran 2018. Bagaimana telah dijelaskan bahwa Anggaran pendapatan dan belanja desa adalah pertanggungjawaban dari pemegang manajemen desa untuk memberikan informasi tentang segala aktifitas dan kegiatan desa kepada masyarakat desa pemerintah atas pengelolaan dana desa dan pelaksanaan berupa rencana-rencana program yang dibiayai dengan uang desa. Dalam APBDes berisi pendapatan, belanja dan pembiayaan desa. Kepala Desa bersama BPD menetapkan APB Desa setiap tahun dengan Peraturan Desa.

Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa yang telah dievaluasi ditetapkan oleh kepala Desa menjadi Peraturan Desa tentang APBDesa. Peraturan Desa tentang APBDesa ditetapkan paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran sebelumnya. Kepala Desa menetapkan Rancangan Peraturan Kepala Desa tentang penjabaran APBDesa sebagai peraturan pelaksana dari Peraturan Desa tentang APBDesa. Kepala Desa menyampaikan Peraturan Desa tentang

APBDesa dan Peraturan Kepala Desa tentang penjabaran APBDesa kepada Bupati/Wali Kota paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah ditetapkan. Kepala Desa menyampaikan informasi mengenai APBDesa kepada masyarakat melalui media informasi.

Informasi paling sedikit memuat:

- a. APBDesa;
- b. Pelaksana kegiatan anggaran dan tim yang melaksanakan kegiatan;
- c. Alamat pengaduan.

Dengan adanya perdes yang dibuat sehingga Badan Permusyawaratan Desa (BPD) melakukan fungsi sebagai pengawasan yaitu pengawasan dalam APBDesa. Pengawasan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBD) ini dapat dilihat dalam laporan pertanggungjawaban Kepala Desa setiap akhir tahun anggaran.

Dalam pelaksanaan fungsi pengawasan ini, Badan Permusyawaratan Desa berhak meminta pertanggungjawaban Kepala Desa serta meminta keterangan kepada Pemerintah Desa. Pelaksanaan dari fungsi pengawasan yang dilakukan Badan Permusyawaratan Desa di Desa Carima Kecamatan Kahu Kabupaten Bone adalah sebagai berikut :

- a. Pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Desa.

Beberapa cara pengawasan yang dilakukan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Carima terhadap pelaksanaan peraturan desa antara lain sebagai berikut:

- 1) Mengawasi semua tindakan yang dilakukan oleh pelaksana peraturan desa seperti Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala Dusun dan sebagainya.
 - 2) Dalam hal terjadi penyelewengan, Badan Permusyawaratan Desa memberikan teguran untuk pertama kalinya secara kekeluargaan.
 - 3) Badan Permusyawaratan Desa mengklarifikasi dalam rapat desa yang dipimpin oleh ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD).
 - 4) Jika pihak yang bersalah tidak memperhatikan, maka Badan Permusyawaratan Desa (BPD) memberikan sanksi atau peringatan yang telah ditetapkan dalam peraturan seperti melaporkannya kepada Camat serta Bupati.
- b. Pengawasan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- Pengawasan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBD) ini dapat dilihat dalam laporan pertanggungjawaban Kepala Desa setiap akhir tahun anggaran. Bentuk pengawasan yang dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Carima dalam hal ini sebagai berikut :
- 1) Memantau semua pemasukan dan pengeluaran kas desa.
 - 2) Memantau secara rutin mengenai dana-dana swadaya yang digunakan untuk membangun sarana-sarana umum atau untuk pembangunan desa.

Setelah kita amati dan memperhatikan bagaimana fungsi Badan Permusyawaratan Desa di bidang pengawasan dimulai dalam pengawasan pembuatan Peraturan Desa (PERDES) dan pengawasan terhadap semua dana yang ada di desa. Karena dana desa yang bersumber dari APBN jumlahnya cukup besar maka diperlukan mekanisme kontrol dari masyarakat untuk mengawasi penggunaan dana desa

tersebut agar dana tersebut dipergunakan sesuai dengan peruntukannya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan pernyataan diatas sebagaimana dilakukan oleh anggota Badan Permasyarakatan Desa dalam merumuskan Peraturan Desa (PERDES) bersama dengan Kepala Desa, bagaimana tanggapan informan terhadap optimalisasi fungsi Badan Permasyarakatan Desa (BPD) yang disajikan dalam beberapa bentuk pertanyaan kepada informan yang berhubungan dengan fungsi Badan Permasyarakatan Desa (BPD) yaitu pernyataan dari anggota Badan Permasyarakatan Desa (BPD) yang bernama Andi Abdul Gaffar dari pertanyaan yang menyatakan bahwa:

“Dalam perumusan peraturan desa (PERDES) atau pembuat kebijakan semua anggota BPD wajib hadir dikarenakan demi kelancaran dalam merumuskan perdes tersebut, serta anggota BPD menyampaikan maksudnya membentuk peraturan desa dengan memberikan masukan atau usulan untuk melengkapi dan menyempurnakan rancangan perdes tersebut”.
(hasil wawancara AAG 10 Mei 2019).

Berdasarkan pernyataan diatas dari hasil wawancara sebagai anggota Badan Permasyarakatan Desa (BPD) dalam fungsi legislasi atau pembuat kebijakan bahwa dalam merumuskan PERDES atau pembuat kebijakan diharuskan anggota BPD semua hadir dalam merumuskan perdes, sehingga BPD dapat memberikan masukan ataupun usulan dalam menyempurnakan perancangan Peraturan Desa (PERDES) yang ingin dibuat.

selanjutnya bagaimana tanggapan informan terhadap optimalisasi fungsi Badan Permasyarakatan Desa (BPD) yang disajikan dalam beberapa bentuk pertanyaan kepada informan yang berhubungan dengan fungsi Badan

Permusyawaratan Desa (BPD) yaitu pernyataan dari pemerintah desa Carima yaitu sebagai sekretaris desa yang bernama Jamaluddin yang menyatakan bahwa :

“menurut saya harus dikonfirmasi ke masyarakat atau perwakilan masyarakatnya seperti tokoh masyarakat tentang perancangan atau perumusan Peraturan Desa (PERDES). Karena dalam perumusan perdes dilakukan musyawarah BPD dengan Kepala Desa dan menghadirkan perwakilan unsur masyarakat sesuai dengan Permendagri No 111 tahun 2014 tentang pedoman teknis peraturan di desa pada bagian kedua pasal 6 yang menyatakan bahwa rancangan Peraturan Desa yang telah disusun, wajib dikonsultasikan kepada masyarakat desa dan kepada camat untuk mendapatkan masukan”.
(Hasil Wawancara JM 10 Mei 2019).

Berdasarkan pendapat masyarakat dari hasil wawancara diatas dalam fungsi Badan Permusyawaratan Desa sebagai fungsi legislasi atau pembuat kebijakan bahwa sebagai sekretaris desa di desa Carima menyatakan bahwa dalam pembuat kebijakan atau PERDES harus dikonfirmasi dengan masyarakat karena masyarakat berhak memberi masukan dalam perumusan PERDES, sesuai dengan permendari Nomor 111 tahun 2014 tentang pedoman teknis peraturan di desa.

Selanjutnya bagaimana tanggapan berikut informan terhadap optimalisasi fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang disajikan dalam beberapa bentuk pertanyaan kepada informan yang berhubungan dengan fungsi Badan Permsyawaratan Desa (BPD) yaitu pernyataan dari masyarakat setempat yang bernama Harianto yang menyatakan bahwa:

“saya sebagai masyarakat disini hanya mengetahui bahwa adanya perdes tentang APBDes. tanggapan saya tentang perdes yang dibuat oleh BPD saya hanya bisa menilai bahwa Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam melaksanakan tugasnya yaitu kurang mengawasi seperti adanya pengawasan pembangunan jalan, saya merasa kurang aktif soal itu karena saya jarang melihat mereka ada dilapangan”.
(Hasil wawancara HR 25 April 2019)

Berdasarkan hasil wawancara di atas terhadap fungsi legislasi atau pembuat kebijakan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) menurut masyarakat desa tersebut bahwa dia mengetahui adanya perdes yang telah dibuat oleh BPD bersama kepala desa namun masyarakat tersebut menilai bahwa BPD kurang aktif dalam melakukan pengawasan seperti pengawasan dalam pembangunan jalan.

Selanjutnya bagaimana tanggapan berikut informan terhadap optimalisasi fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang disajikan dalam beberapa bentuk pertanyaan kepada informan yang berhubungan dengan fungsi Badan Permsyawaratan Desa (BPD) yaitu pernyataan dari Sekretaris Desa yang bernama Jamaluddin dari hasil wawancara yang menyatakan bahwa :

“saya sebagai sekertaris desa melihat kinerja BPD berdasarkan tugasnya sebagai fungsi legislasi atau pembuat kebijakan yaitu sesuai dengan perdes yang dijalankan sekarang yaitu tentang Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) berjalan dengan optimal berdasarkan pendapat saya. Karena saya menilai berdasarkan laporan pertanggung jawabannya setiap tahunnya. (Hasil Wawancara JM 10 Mei 2019).

Berdasarkan hasil wawancara di atas terhadap fungsi legislasi atau pembuat kebijakan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) menurut Sekretaris Desa bahwa Badan Permusyawaratan Desa (BPD) menjalankan tugasnya sebagai pembuat perdes berjalan dengan optimal. Karena sekertaris desa tersebut menilai berdasarkan laporan pertanggung jawabannya setiap tahunnya.

Selanjutnya bagaimana tanggapan berikut informan terhadap optimalisasi fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang disajikan dalam beberapa bentuk pertanyaan kepada informan yang berhubungan dengan fungsi Badan Permsyawaratan Desa (BPD) yaitu pernyataan dari ketua Badan Permusyawaratan Desa yang bernama Darwis S.Pd.I yang menyatakan bahwa:

“saya sebagai ketua Badan Permusyawaratan Desa di Desa Carima ini berpendapat mengenai masyarakat yang memberikan penilaian kepada BPD bahwa kurang aktif dalam pengawasan pembangunan yaitu wajar saja masyarakat menilai hal tersebut Karena saya akui memang jarang turun kelapangan tetapi saya mengirim anggota untuk mengawasi pembangunan tersebut, sehingga masyarakat menilai demikian. Akan tetapi saya melakukan hal tersebut supaya pembangunan bisa berjalan dengan lancar karena saya tidak menginginkan adanya negosiasi antara saya dan orang yang terlibat dalam pembangunan tersebut”.

(Hasil Wawancara DR, 10 Mei 2019).

Berdasarkan hasil wawancara di atas terhadap fungsi legislasi atau pembuat kebijakan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) menurut Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) bahwa dengan adanya penilaian yang tidak baik dari masyarakat yaitu benar adanya kalau mereka atau BPD jarang turun kelapangan akan tetapi mereka mengirim anggota untuk mengawasi pembangunan tersebut. menurut Ketua BPD melakukan hal tersebut demi berjalan dengan lancarnya pembangunan tersebut karena mereka tidak menginginkan adanya negosiasi dengan orang yang terlibat dalam pembangunan tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara di atas sehingga dapat disimpulkan bahwa Badan Permsyawaratan Desa dengan pembuat kebijakan/perdes berjalan dengan optimal sesuai dengan hasil wawancara yang telah dilakukan, begitupun dengan hal pengawasan APBDes. Badan Permusyawaratan Desa memantau semua pemasukan dan pengeluaran kas desa, memantau secara rutin mengenai dana-dana swadaya yang digunakan untuk membangun sarana-sarana umum atau untuk pembangunan desa dan laporan pertanggung jawaban setiap tahunnya.

2. Fungsi penampung aspirasi masyarakat

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai wakil rakyat di desa adalah sebagai tempat bagi masyarakat desa untuk menyampaikan aspirasinya dan untuk

menampung segala keluhan-keluhannya dan kemudian menindaklanjuti aspirasi tersebut untuk disampaikan kepada instansi atau lembaga yang terkait. Adapun hal yang bisa dilakukan Badan Permusyawaratan Desa dalam menampung aspirasi masyarakat yaitu dengan cara tertulis maupun lisan. Misalnya dengan cara tertulis Badan Permusyawaratan Desa membuka kotak kritik dan saran baik itu untuk pemerintah desa, atau Badan Permusyawaratan Desa (BPD) itu sendiri ataupun aparat yang di atasnya, sedangkan dengan secara lisan masyarakat dapat menyampaikan aspirasinya langsung kepada Badan Permusyawaratan Desa pada saat ada pertemuan desa ataupun ketika rapat Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

BPD menampung aspirasi masyarakat di sekretariat BPD. Aspirasi masyarakat diadministrasikan dan disampaikan dalam musyawarah BPD. BPD mengelola aspirasi masyarakat Desa melalui pengadministrasian dan perumusan aspirasi berdasarkan pembidangan yang meliputi bidang pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat Desa. Perumusan aspirasi dilakukan dengan cara menganalisa dan merumuskan aspirasi masyarakat Desa untuk disampaikan kepada Kepala Desa dalam rangka mewujudkan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan kesejahteraan masyarakat Desa.

Badan Permusyawaratan Desa menyalurkan aspirasi masyarakat dalam bentuk lisan dan atau tulisan. Penyaluran aspirasi masyarakat dalam bentuk lisan seperti penyampaian aspirasi masyarakat oleh BPD dalam musyawarah BPD yang dihadiri Kepala Desa. Penyaluran aspirasi masyarakat dalam bentuk tulisan seperti

penyampaian aspirasi melalui surat dalam rangka penyampaian masukan bagi penyelenggaraan.

Pemerintah Desa, permintaan keterangan kepada Kepala Desa, atau penyampaian rancangan Peraturan Desa yang berasal dari usulan BPD. BPD melaksanakan Musyawarah BPD dalam rangka menghasilkan keputusan BPD terhadap hal-hal yang bersifat strategis seperti musyawarah pembahasan dan penyepakatan rancangan Peraturan Desa, evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, menetapkan peraturan tata tertib BPD, dan usulan pemberhentian anggota BPD.

Adapun kegiatan BPD dalam menampung aspirasi masyarakat adalah sebagai berikut:

1. musyawarah BPD dipimpin oleh pimpinan BPD;
2. musyawarah BPD dinyatakan sah apabila dihadiri oleh paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota BPD;
3. pengambilan keputusan dilakukan dengan cara musyawarah guna mencapai mufakat;
4. apabila musyawarah mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan cara pemungutan suara;
5. pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam angka 4 dinyatakan sah apabila disetujui oleh paling sedikit 1/2 (satu perdua) ditambah 1 (satu) dari jumlah anggota BPD yang hadir; dan
6. hasil musyawarah BPD ditetapkan dengan keputusan BPD dan dilampiri notulen musyawarah yang dibuat oleh sekretaris BPD.

Laporan tentang penampung aspirasi masyarakat ke Badan Permusyawaratan Desa yaitu seperti: Program pembangunan dan pemeliharaan fasilitas jalan, contohnya: pengerasan bahu jalan aspal, pembangunan jalan usaha tani, pembangunan jalan dusun, pembangunan jalan desa.

Untuk mengetahui kejelasannya bagaimana fungsi Badan Permusyawaratan Desa sebagai penampung aspirasi masyarakat dapat kita lihat dari beberapa tanggapan informan yang disajikan dalam bentuk pertanyaan kepada informan yang berhubungan dengan fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagaimana dari pertanyaan hasil wawancara masyarakat yang bernama Hasna Wati mengatakan bahwa:

“sebagai masyarakat disini saya menilai BPD (Badan Permusyawaratan Desa) dalam penampung aspirasi masyarakat melaksanakannya dengan optimal seperti dalam menampung aspirasi masyarakatnya BPD melakukan tahap-tahap seperti bermusyawarah demi mendapatkan hasil yang baik, tetapi ketika ada masyarakat miskin namun sudah termasuk perekonomiannya sudah bisa dikatakan meningkat lalu BPD kadang telat dalam memproses sehingga masyarakat itu masih menerima sumbangan dana dari pemerintah hal itu yang membuat masyarakat disini tidak nyaman dengan hal itu”.

(Wawancara HW 25 April 2019)

Berdasarkan wawancara diatas bahwa dalam penampung aspirasi masyarakat yang dilaporkan oleh masyarakat ke BPD mengatakan sudah optimal semua laporan-laporan dia penuhi tetapi satu hal yang membuat masyarakat tidak nyaman soal lambatnya menangani proses masyarakat miskin.

Selanjutnya bentuk pertanyaan kepada informan yang berhubungan dengan fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagaimana dari pertanyaan hasil wawancara salah satu anggota Badan Permusyawaratan Desa yang bernama Darwis S.Pd.I yang mengatakan bahwa :

“sebagai ketua Badan Permusyawaratan Desa dalam menjalankan fungsinya sebagai penampung aspirasi masyarakat, BPD menampung aspirasi masyarakatnya yaitu pertama dengan melakukan musyawarah bersama anggota badan permusyawaratan dan ketua, lalu pengambilan keputusan dilakukan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat, selanjutnya apabila musyawarah mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan cara pemungutan suara dan hasilnya akan lampirkan notulen musyawarah yang dibuat oleh sekretaris BPD.
(Wawancara DR, 10 Mei 2019)

Sebagai fungsi penampung aspirasi masyarakat, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam melakukan penampung aspirasi masyarakat BPD melakukan musyawarah mufakat lalu hasilnya akan dilampirkan oleh notulen musyawarah yang dibuat sekretaris BPD.

Pernyataan selanjutnya kepada informan berdasarkan hasil wawancara mengenai fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai fungsi menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat kepada masyarakat Desa Carima yaitu Mirna Wati yang menyatakan bahwa :

“sebagai masyarakat disini Badan Permusyawaratan Desa (BPD) kurang sosialisasi terhadap masyarakatnya atau bisa dikatakan BPD di desa ini kurang akrab sama masyarakatnya.
(Hasil Wawancara MW, 25 April 2019).

Berdasarkan pernyataan informan diatas yang berpendapat bahwa Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam menjalankan fungsinya sebagai fungsi penampung aspirasi masyarakat, sebagai masyarakat menilai bahwa Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Carima dengan masyarakatnya kurang akrab karena menurutnya BPD kurang sosialisasi. Tetapi menurut saya hal ini tidak masalah asalkan BPD optimal dalam menjalankan fungsinya.

Dengan adanya pernyataan informan diatas sehingga saya menyimpulkan bahwa Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai fungsi penampung aspirasi

masyarakat di Desa Carima berjalan dengan optimal berdasarkan hasil wawancara diatas meskipun silaturahmi BPD ke masyarakat kurang baik namun hal tersebut tidak masalah menurut saya yang penting Badan Permusyawaratan Desa (BPD) menjalankan fungsinya dengan optimal.



BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Optimalisasi Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Carima Kecamatan Kahu Kabupaten Bone, berdasarkan hasil penelitian menyimpulkan bahwa sebagai pembuat kebijakan dan penampung aspirasi masyarakat dinyatakan Optimal. Optimal dalam melakukan pengawasan anggaran pendapatan belanja desa (APBDes) meskipun hubungan antara masyarakat dengan BPD kurang, karena kurangnya sosialisasi BPD dengan masyarakatnya. Berdasarkan hasil di atas sehingga dapat diambil beberapa kesimpulan yaitu :

1. Fungsi Badan Permusyawaratan Desa sebagai pembuat kebijakan atau Fungsi Legislasi di Desa Carima berjalan dengan optimal dalam perancangan Peraturan Desa (PERDES). Dengan adanya perdes yang dibuat sehingga dapat melaksanakan fungsi pengawasan, pengawasan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes). Badan Permusyawaratan Desa memantau semua pemasukan dan pengeluaran kas desa, memantau secara rutin mengenai dana-dana swadaya yang digunakan untuk membangun sarana-sarana umum atau untuk pembangunan desa dan laporan pertanggung jawaban setiap tahunnya.
2. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai fungsi penampung aspirasi masyarakat di Desa Carima berjalan dengan optimal berdasarkan hasil wawancara diatas meskipun silaturahmi BPD ke masyarakat kurang baik

namun hal tersebut tidak masalah menurut saya yang penting Badan Permusyawaratan Desa (BPD) menjalankan fungsinya dengan optimal.

B. SARAN

1. Anggota Badan Permusyawaratan Desa harus bersosialisasi/ lebih dekat dengan masyarakatnya.
2. Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa harus meningkatkan kerjasama yang lebih baik untuk mewujudkan harapan masyarakat.
3. Harus saling membantu dan mendukung penyelenggaraan Pemerintah Desa demi Desa Carima yang lebih baik.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah. 2007. *Pengembangan Kurikulum. Teori & Praktik*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Ali, Mohammad. 2014. *Metodologi & Aplikasi Riset Pendidikan*. Jakarta : PT Bumi Aksara.
- Assegaf, Syarifah. 2017. *Pelaksanaan fungsi Badan Permusyawaratan Desa di Desa Gentung Kabupaten Pangkep*. Skripsi diterbitkan : Universitas Hasanuddin Makassar.
- Boedianto, Akmal. 2010. *Hukum Pemerintahan Daerah, Pembentukan Perda APBD Partisipatif*, Surabaya: CV Putra Media Nusantara.
- C.F. Strong dalam Prof. Drs, H. AW. Widjajah. 2003. *Pemerintah Desa dan Marga*. Jakarta. PT.Rajawaligrafindo Persada.
- Dedy, Supriady. 2001. *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Dwipayana, Ari dan Eko, Sutoro. 2017. *Pokok-pokok pikiran untuk penyempurnaan UU N o. 32 Tahun 2004 Khusus Pengaturan tentang Desa*, IRE Press, Yogyakarta.
- Hartati, Sri. 2010. *Analisis Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa sungai Ungar Kecamatan Kundur Kabupaten Karimun*. Skripsi di terbitkan : Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru.
- Hotniar, Siringoringo. 2005. *Pemograman Linear : Seri Teknik Riset Operasi*, Yogyakarta : Graha Ilmu.
- Huberman, & Matthew B. Miles. *Analisis data kualitatif* Terj. Tjejep Rohidi. Jakarta: UI Press, 1992.
- Jimly Asshiddiqie. (2009). *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Masuara, Rico. 2014. *Pelaksanaan fungsi badan permusyawaratan desa (bpd) dalam penyelenggaraan pemerintahan desa (studi di Desa Bolangitang Satu Kecamatan Bolangitang Barat Kabupaten Bolang Mongondow Utara)*. Politico Jurnal. Vol.1 No 4.
- Nurcholis. 2011. *Pertumbuhan Dan Penyelenggaraan Pemerintah Desa*. Erlangga. Jakarta.

- Poerwadarminta . W.J.S. 2008. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta : Balai Pustaka.
- Saldi. 2010. *Pergeseran Fungsi Legislasi; Menguatnya Model Legislasi Parlementer dalam Sistem Presidensial Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Sianturi. 2012. *Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Nilai Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Barang Konsumsi di BEI*. Ejournal administrasi Bisnis, Vol 3, Nomor2.
- Sidik. 2001. *Optimalisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Dalam Rangka Meningkatkan Kemampuan Keuangan Daerah*.
- Singiresu, John Wiley dan Sons. 2009. *Engineering Optimalization : Theory and Practice. Fourth Edition*.
- Soekanto, Soerjono.2004. *Sosiologi Keluarga*. Rineka Cipta.Jakarta
- Somantri. 2014. *Permainan Net*. Sumedang: Universitas Pendidikan Indonesia Kampus Sumedang.
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Yogyakarta : Rajawali Pers.
- Surasih, H. 2002. *Faktor-faktor yang berhubungan dengan keadaan kekurangan energy kronik (KEK) Pada Ibu Hamil di Kabupaten Banjar Negara*. Semarang : IKM Universitas Negeri Semarang.
- Surbakti, Ramlan. 2010. *Memahami Ilmu Politik*. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
- Sutoro, Eko. 2004. *Reformasi Politik dan Pemberdayaan Masyarakat*, APMD Press, Yogyakarta.
- Tamtalahitu, Gloria. 2016. *Pelaksanaan Fungsi Legislasi Badan Permusyawaratan Desa dalam Pembuatan Peraturan Desa (Penelitian Deskriptif Kualitatif Di Desa Banjarejo, Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Gunung Kidul, DIY)*. Skripsi di terbitkan : Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa Yogyakarta.
- Tangkilisan. 2003. *Kebijakan Publik Yang Membum, Konsep,Trategi dan Kasu*. Yogyakarta : Lukman Offset dan YPAPI.

- Utami, Anggi. 2013. *Analisis Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Di Desa Tualang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak*. Skripsi di terbitkan : Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- Wasistiono, Sadu. 2008. *Prospek Pembangunan Desa*. Fokus Media, CV Bandung.
- Wasistiono dan Tahir. 2007. *Prospek Pengembangan Desa*. Bandung : Fokus Media.
- Widjaja, A.W. 2003. *Otonomi Desa Merupakan Otonomi Bulat, Dan Utuh*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- Wijaya, Chandra. 2006. *Metodologi Penelitian Keuangan :Prosedur, Ide Dan Kontrol*. Yogyakarta : Graha Ilmu.
- Winardi. 2007. *Manajemen Kinerja*. PT. Rajagrafindo Persada. Jakarta.
- Yuniar, T. 2017. *Pengaruh E-service Quality Terhadap Kepuasan Pengguna BRI Mobile Application*, Bandung: Universitas Telkom.
- Zainudin, Ali. 2016. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : Sinar Grafika
- Perundang-undangan:
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa





Nomor : 0930 /FSP/A.6-VIII/IV/1440 H/2019 M
Lamp. : 1 (satu) Eksamplar
Hal : **Pengantar Penelitian**

Kepada Yth.

Bapak Rektor, Cq. Lembaga Penelitian dan
Pengabdian pada Masyarakat (LP3M) Unismuh
Di -

Makassar

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan rencana penelitian mahasiswa untuk melengkapi data dalam rangka Penulisan Skripsi, maka diharapkan kepada Bapak/Ibu kiranya dapat memberikan Pengantar Penelitian kepada :

Nama Mahasiswa : Riska Adelya

St a m b u k : 105640224915

J u r u s a n : Ilmu Pemerintahan

Lokasi Penelitian : Di Desa Carima Kecamatan Kahu Kabupaten Bone.

Judul Skripsi : ***"Optimalisasi Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
di Desa Carima Kecamatan Kahu Kabupaten Bone"***

Demikian Pengantar Penelitian ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya yang baik, diucapkan banyak terima kasih.


Jazakumullahu Khaeran Katziraa.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

Makassar, 11 April 2019

D e k a n,

Ub. Wakil Dekan I


Dr. Burhanuddin, S.Sos., M.Si

NBM. 1084 366



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
BIDANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN

Nomor : 14343/S.01/PTSP/2019
Lampiran :
Perihal : Izin Penelitian

Kepada Yth.
Bupati Bone

di-
Tempat

Berdasarkan surat Ketua LP3M UNISMUH Makassar Nomor : 1088/05/C.4-VIII/IV/1440/2019 tanggal 11 April 2019 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini:

Nama : **RISKA ADELIA**
Nomor Pokok : 105640224915
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Pekerjaan/Lembaga : Mahasiswa(S1)
Alamat : Jl. Sit Alauddin No. 259, Makassar

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka penyusunan Skripsi, dengan judul :

" OPTIMALISASI FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DI DESA CARIMA KECAMATAN KAHU KABUPATEN BONE "

Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. **13 April s/d 13 Juni 2019**

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami **menyetujui** kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar
Pada tanggal : 11 April 2019

A.n. GUBERNUR SULAWESI SELATAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN
Selaku Administrator Pelayanan Perizinan Terpadu

A. M. YAMIN, SE., MS.

Pangkat : Pembina Utama Madya
Nip : 19610513 199002 1 002

Tembusan Yth
1. Ketua LP3M UNISMUH Makassar di Makassar;
2. *Pertinggal.*



PEMERINTAH KABUPATEN BONE
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Jenderal Ahmad Yani No. 3 Watampone Telp. (0481) 25056

IZIN PENELITIAN

Nomor: 070/12.397/IV/IP/DPMPSTSP/2019

DASAR HUKUM :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan Teknologi;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian;

Dengan ini memberikan Izin Penelitian Kepada :

N a m a : **RISKA ADELYA**
NIP/Nim/Nomor Pokok : 105640224915
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat : Desa Biru Kec. Kahu
Pekerjaan : Mahasiswi Universitas Muhammadiyah Makassar

Maksud dan Tujuan mengadakan penelitian dalam rangka Penulisan Skripsi dengan Judul :

“ OPTIMALISASI FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DI DESA CARIMA KECAMATAN KAHU KABUPATEN BONE ”

Lamanya Penelitian : 15 April 2019 s/d 15 Juni 2019

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan penelitian kiranya melapor pada Kepala Desa Carima Kecamatan Kahu Kabupaten Bone
2. Mentaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta menghormati Adat Istiadat setempat.
3. Penelitian tidak menyimpang dari maksud izin yang diberikan.
4. Menyerahkan 1 (satu) exemplar Foto Copy hasil penelitian kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bone.
5. Surat Izin Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku, bilamana pemegang izin ternyata tidak mentaati ketentuan-ketentuan tersebut diatas.

Demikian Izin Penelitian ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Watampone, 15 April 2019

KEPALA,

Drs. MUHAMMAD AKBAR, MM

Pangkat : Pembina Utama Muda

Nip : 19660717 198603 1 009

Tembusan Kepada Yth.:

1. Bupati Bone di Watampone.
2. Ketua DPRD Kab. Bone di Watampone.
3. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kab. Bone di Watampone.
4. Camat Kahu Kab. Bone di Palattae
5. Kepala Desa Carima Kec. Kahu di Carima



PEMERINTAH KABUPATEN BONE
KECAMATAN KAHU
DESA CARIMA

Jalan poros Palattae - Tanabatue, Desa carima Dusun Carima

SURAT KETERANGAN
Nomor: 69/DS-CR/KH/VI/2019

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : A.Musa
Jabatan : Kepala Desa Carima
Alamat : Carima

Dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : Riska Adelya
Pekerjaan : Mahasiswi Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (UNISMUH MAKASSAR)
Alamat : Desa Biru Kecamatan Kahu Kabupaten Bone

Telah selesai melakukan penelitian selama dua bulan mulai dari tanggal 15 April 2019 s/d 15 juni 2019 dalam rangka melengkapi bahan skripsi sebagai dasar untuk mendapatkan Gelar Sarjana dengan judul skripsi “ **OPTIMALISASI FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DI DESA CARIMA KECAMATAN KAHU KABUPATEN BONE**”.

Demikian Surat Keterangan ini kami buat untuk dipergunakan sebagai mana mestinya.

Carima, 15 juni 2019

Kepala Desa Carima



RIWAYAT HIDUP



RISKA ADELYA, Lahir di Kabupaten Bone pada tanggal 31 Oktober 1997. Anak Pertama dari pasangan Ukkas dan Arni. Penulis menyelesaikan pendidikan sekolah dasar di SD NEGERI 282 BIRU pada tahun 2009. Pada tahun itu juga penulis melanjutkan pendidikan di SMP NEGERI 1 KAHU dan tamat pada tahun 2012. Kemudian melanjutkan pendidikan di SMA NEGERI 1 KAHU dan tamat pada tahun 2015. Selanjutnya pada tahun 2015 penulis melanjutkan pendidikan di Universitas Muhammadiyah Makassar pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik program studi Ilmu Pemerintahan. Pada tahun 2019 ini akan mengantarkan penulis untuk mendapatkan gelar Sarjana Strata Satu (S.1) dengan menyusun karya ilmiah yang berjudul “Optimalisasi Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Carima Kecamatan Kahu Kabupaten Bone”.